

# **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK**

**Studi Tentang Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
pada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai**

**TESIS**

*Oleh*

**HARIZAL PASA  
NPM. 151801099**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/20

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))8/1/20

# **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK**

**Studi Tentang Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
pada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai**

## **TESIS**

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi  
Publik (MAP) pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan

*Oleh*

**HARIZAL PASA  
NPM. 151801099**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Studi  
Tentang Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai**

**N a m a : Harizal Pasa**

**N P M : 151801099**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Warjio, MA**

**Pembimbing II**



**Drs. Kariono, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**

  
**Dr. Warjio, MA**

**Direktur**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

**Telah diuji pada Tanggal 9 Juni 2017**

---

---

**N a m a : Harizal Pasa**

**N P M : 151801099**



### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH, M.Hum**  
**Sekretaris : Ir. Azwana, MP**  
**Pembimbing I : Dr. Warjio, MA**  
**Pembimbing II : Drs. Kariono, MA**  
**Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2017

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

65B5FAEF627081335

6000  
ENAM RIBURUPIAH

  
Harizal Pasa

## A B S T R A K

### TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK STUDI TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTATANJUNG BALAI

**N a m a** : Harizal Pasa  
**N P M** : 151801099  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Warjio, MA  
**Pembimbing II** : Drs. Kariono, MA

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tanjungbalai sudah menjadi suatu kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan visi misi Pemerintah Kota. Terutama dalam hal ini mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk mencapai tata pemerintahan yang baik seiring dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan pelayanan publik yang prima pada bidang pendidikan. Salah satu pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah pelayanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jumlah PAUD yang terdapat di Kota Tanjungbalai sampai tahun 2017 adalah sebanyak 99 PAUD yang tersebar di 5 kecamatan se kota Tanjungbalai. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah pengelolaan uang rakyat (*public money*) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu dan bertanggung jawab agar tercipta akuntabilitas publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari *stake holder* Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan pelaksanaan dan penerapan akuntabilitas dan transparansi publik dalam upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas terutama yang berkaitan dengan program PAUD di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan key informan diambil dari para pengelola PAUD secara *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip Transparansi Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini pada Kota Tanjungbalai telah terlaksana dengan baik walaupun perlu adanya perbaikan-perbaikan kecil. Seperti ketiadaan peraturan yang berlaku mengenai proses manajemen penyelenggaraan pelayanan, prosedur pelayanan, persyaratan administratif dan persyaratan teknis pendidikan anak usia dini, serta ketidak-adanya standar pelayanan pendidikan anak usia dini, yang kemudian menimbulkan ketidak seragaman secara homogen pada setiap lembaga satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai, yang hanya berdasarkan kepada kebijakan masing-masing lembaga saja Prinsip Akuntabilitas telah terimplementasi cukup baik, walau terjadinya kelemahan pemahaman mengenai akuntabilitas itu sendiri dari pengelola dan tenaga tutor. Tetapi diperoleh kesimpulan bahwa pertanggung jawaban pendidikan anak usia dini ini dilaporkan kepada pihak yang berkenaan dengan pendidikan anak usia dini seperti Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota, Kelurahan, TP. PKK, dan lain yang berkenaan dengan pendidikan anak usia dini.

**Kata kunci** : Transparansi, Akuntabilitas, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## ABSTRACT

### **TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF PUBLIC SERVICES STUDY ON EARLY CHILDHOOD EDUCATION SERVICES (PAUD) AT THE EDUCATION OFFICE OF KOTA TANJUNGBALAI**

**Name** : Harizal Pasa  
**N P M** : 151801099  
**Study Program** : Magister Administrasi Publik  
**Supervisor I** : Dr. Warjio, MA  
**Supervisor II** : Drs. Kariono, MA

*The Education Office of Tanjungbalai City as the Local Government Work Unit (SKPD) of Tanjungbalai Municipal Government has become an obligation to implement the vision policy of the City Government. Especially in this case the implementation of government policy to achieve good governance in line with the improvement of capacity and the ability of excellent public service in the field of education. One of the educational services implemented by the Government of Tanjungbalai City is the service of Early Childhood Education (PAUD). The number of PAUD in Tanjungbalai city until 2017 is 99 PAUD spread in 5 sub districts of Tanjungbalai city. The demand for the renewal of the financial system is the management of public money in transparent, effective, efficient, targeted, planned, integrated and accountable matters in order to create public accountability and public welfare as a regional autonomy objective. In addition, the impact that later emerged in the framework of regional autonomy is the demand of the government to create good governance as a prerequisite of governance by prioritizing accountability, transparency and community participation as part of stakeholder Local Government. This study aims to implement and implement accountability and public transparency in an effort to improve the quality of service especially related to PAUD program at the Education Office of Tanjung Balai City. This research is qualitative descriptive with key informant taken from PAUD managers by purposive sampling. Data analysis was done by qualitative descriptive analysis. The results show that the Principles of Transparency of Early Childhood Education Services in Tanjungbalai City have been implemented well despite the need for minor improvements. Such as the absence of applicable regulations regarding the management process of service delivery, service procedures, administrative requirements and technical requirements of early childhood education, and the lack of early childhood education service standards, which leads to homogeneous homogeneity in each institution of early childhood education In Kota Tanjungbalai, which is based solely on the policies of each institution alone The Principles of Accountability have been implemented quite well, despite the weakness of understanding of accountability itself from the manager and tutor. However, it is concluded that the responsibility of early childhood education is reported to those related to early childhood education such as the Education and Empowerment Department of Urban Communities, Kelurahan, TP. PKK, and others pertaining to early childhood education.*

**Keywords:** *Transparency, Accountability, Early Childhood Education*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Tanjungbalai Area.

Adapun judul Tesis ini adalah : **”Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Studi Tentang Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tanjungbalai”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantupenulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. A. Ya`kub Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi MAP, Universitas Tanjungbalai Areasebagai Pembimbing II atas segala bimbingan dan pengarahannya kepada penulis.
5. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi MAP, Universitas Tanjungbalai Areasebagai Pembimbing II atas segala bimbingan dan pengarahannya kepada penulis.

6. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan tesis ini
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
8. Terimakasih pula buat Istri Tercintadan anak-anakku tersayang serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do'a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlimpat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Tanjungbalai, Juni 2017

Penulis,

**Harizal Pasa**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Hasil Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pelayanan Publik .....	9
2.2. Akuntabilitas.....	14
2.3. Transparansi .....	20
2.4. Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik.....	22
2.5. Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik (KEMENPAN No. 26/KEP/M.PAN/2/2004) .....	24
2.6. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .....	24
2.6.1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	39
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
3.3. Informan Penelitian .....	40
3.4. Teknik pengumpulan data. . . . .	40
3.5. Definisi Konsep. . . . .	41
3.6. Definisi Opearional .....	43
3.7. Teknis Analisis Data.....	47

## **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1. Gambaran Umum Kota Tanjungbalai .....	49
4.1.1. Letak dan Geografis .....	49
4.1.2. Sektor Perdagangan .....	50
4.1.3. Visi dan Misi .....	52
4.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai .....	53
4.2.1. Visi dan Misi .....	53
4.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	53
4.2.3. Tugas dan Fungsi .....	55

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1. Perkembangan PAUD di Kota Tanjungbalai .....	58
5.2. Dasar Pembentukan PAUD .....	60
5.3. Transparansi Pelayanan PAUD .....	63
5.3.1. Pembinaan/Pengembangan Tenaga Pendidik .....	80
5.3.2. Pemberhentian Tenaga Pendidik .....	82
5.3.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana .....	85
5.4. Akuntabilitas Pelayanan PAUD .....	91
5.5. Pembahasan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan PAUD .....	102

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan .....	109
6.2. Saran-saran .....	111

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	114
-----------------------------	-----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warganegara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementar itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat

guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan undang-undang tentang pelayanan publik.

Fungsi utama pemerintah yang merupakan penyelenggara pelayanan publik, seiring dengan tuntutan perkembangan sudah menjadi seharusnya pemerintah melakukan perbaikan dalam pelayanan publik tersebut. Akan tetapi dewasa ini, kepercayaan masyarakat/publik terhadap kinerja pemerintah atau birokrasi mengalami degradasi yang kian semakin parah oleh akibat dari lemahnya kinerja aparat-aparat pemerintahan/birokrasi. Kepercayaan dan kehidupan masyarakat menjadi semakin sengsara ketika pemerintah/birokrasi yang seharusnya berperan menghadirkan pelayanan prima kepada publik menjadi didominasi dan ditentukan oleh rezim yang berkuasa sehingga menyebabkan kebalikan daripada pelayanan publik menjadi publiklah yang menjadi pelayan bagi birokrasi.

Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah baik yang secara langsung maupun melalui media massa, seperti keluhan terhadap prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, besaran biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak

adanya transparansi, sikap petugas ataupun pegawai yang kurang responsif. Hal-hal inilah yang menimbulkan citra yang buruk kepada pemerintah.

Pada hal disisi lainnya masyarakat merindukan pelayanan publik yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan (*power*) yang dimiliki dengan tanggung jawab yang mesti diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Pegawai Negeri sebagai aparat birokrasi selain sebagai aparatur negara dan abdi negara, memiliki peran sebagai abdi masyarakat. Sehingga kepada kepentingan masyarakatlah aparat birokrasi harusnya mengabdikan diri. Aparat birokrasi diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah yang wajib diberikan sebaik-baiknya oleh penyelenggaraan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik), yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat ataupun publik. Terwujudnya pelayanan publik (*public service*) yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Untuk itu, aparatur negara diharapkan semakin secara efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pengayoman kepada masyarakat (public) untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*), serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan

diharapkan melalui penerapan tata pemerintahan yang baik dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan.

Selain itu, untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel antara lain telah ditetapkan Keputusan Men.PAN Nomor. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan, sementara tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Sejalan dengan Visi Dan Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021, yaitu :“Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis”. Kemudian visi tersebut dijabarkan dalam misi :

1. Melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan prima yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Membina dan memajukan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.
3. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik.
6. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keaneka ragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tanjungbalai sudah menjadi suatu kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan visi misi Pemerintah Kota. Terutama dalam hal ini mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk mencapai tata pemerintahan yang baik seiring dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan pelayanan publik yang prima pada bidang pendidikan. Salah satu pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah pelayanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jumlah PAUD yang terdapat di Kota Tanjungbalai sampai tahun 2017 adalah sebanyak 99 PAUD yang tersebar di 5 kecamatan se Kota Tanjungbalai.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam

memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu: tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Dan tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.

Adapun program yang diberikan oleh pemerintah daerah pada umumnya dan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai pada khususnya sebagai bentuk pelaksanaan dan perhatian terhadap program PAUD ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini ini dengan pengadaan satuan pendidikan anak usia dini pada tiap kelurahan.

2. Pengembangan tenaga kependidikan, seperti pemberian pelatihan dan atau sosialisasi mengenai permasalahan PAUD.
3. Penyediaan bantuan operasional dan bantuan terhadap keluarga tidak mampu dan pemberian dan pengadaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
4. Pemberian makanan dan kesehatan kepada anak-anak peserta pendidikan anak usia dini melalui program posyandu, karena aspek kesehatan dan gizi terkait pada kualitas pertumbuhan seorang anak.

Melalui penjelasan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai .”**

### **1.2. Perumusan Masalah**

Menjabarkan bagaimana proses pengimplementasian prinsip-prinsip *Good governance* (Akuntabilitas dan Transparansi) sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pada lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah : Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pelayanan pendidikan anak usia dini di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Pada prinsipnya penelitian ini dilakukan adalah bertujuan untuk :

1. Menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan dan penerapan akuntabilitas dan transparansi publik dalam upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas terutama yang berkaitan dengan program PAUD di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai .
2. Menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam akuntabilitas dan transparansi publik dalam pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai , khususnya pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dalam upaya penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga terciptanya pelayanan publik yang prima, sesuai dengan tuntutan perkembangan otonomi daerah yang berorientasikan kepada masyarakat/publik. Serta masukan proses pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini yang transparan dan akuntabel.
2. Secara teoritis diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah manajemen publik dan memperkuat teori-teori yang telah berkembang sebelumnya, serta dapat memperkaya khasanah terhadap jenis penelitian yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan yang dimaksud dengan hakekat pelayanan umum adalah :

- 1) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- 2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna.
- 3) Mendorong tumbuh kembangnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
- 4) Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.

Di lain pihak, Thoha (1991:39) memberi pengertian tentang pelayanan masyarakat sebagai suatu usaha yang dilakukan seseorang dan atau sekelompok

orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003, bahwa pemberian pelayanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu ditingkatkan secara terus menerus sesuai dengan sasaran pembangunan.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan 8 (delapan) sendi pelayanan yang harus dapat dilaksanakan oleh instansi atau satuan kerja dalam suatu departemen yang berfungsi sebagai unit pelayanan umum. Ke delapan sendi tersebut adalah :

- 1) Kesederhanaan; berarti bahwa tata cara/prosedur pelayanan umum dapat diterapkan secara lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilakukan. Ada informasi pelayanan yang dapat berupa loket informasi, layanan pengaduan disertai dengan petunjuk pelayanan.
- 2) Kejelasan dan kepastian; antara lain tentang tata cara/prosedur, persyaratan, penanggung jawab, biaya/tarif, waktu penyelesaian, hak dan kewajiban penerima/pemberi pelayanan.
- 3) Keamanan; mulai dari proses sampai dengan hasil pelayanan harus mengandung unsur keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum. Hasil produk pelayanan memenuhi kualitas teknis (aman) dan dilengkapi dengan jaminan purna pelayanan secara administratif (pencatatan dokumentasi) serta jaminan purna pelayanan secara teknis, selain itu dilengkapi dengan sarana

dan prasarana pelayanan yang dimanfaatkan secara optimal, serta penataruangan dan lingkungan kantor diupayakan rapi, bersih, dan memberikan rasa aman.

- 4) Keterbukaan; segala informasi yang berkaitan dengan pemberian pelayanan, wajib di informasikan secara terbuka dengan upaya publikasi, yakni penyebaran informasi yang dilakukan melalui media atau bentuk penyuluhan tentang adanya pelayanan yang dimaksud.
- 5) Efisiensi; persyaratan pelayanan ditujukan langsung dengan pencapaian sasaran dengan pemanfaatan sumber-sumber secara optimal.
- 6) Ekonomis; memiliki maksud kewajaran penetapan biaya, disesuaikan dengan nilai barang dan jasa pelayanan dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- 7) Keadilan merata; berarti pelayanan harus diupayakan untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui distribusi pelayanan yang adil dan merata, dengan tidak membedakan subyek pelayanan/tidak dikriminatif.
- 8) Ketepatan waktu; dapat melayani dengan cepat dan tepat, sesuai dengan aturan yang berlaku. Petugas hendaknya tanggap dan peduli dalam memberikan pelayanan.

Agar pelayanan publik berkualitas, sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan

begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik.

Secara umum stakeholders menilai bahwa kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan setelah diberlakukannya otonomi daerah; namun, dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan perlakuan (tidak diskriminatif) masih jauh dari yang diharapkan dan masih memiliki berbagai kelemahan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, memang sangat disadari bahwa pelayanan publik menurut Ismail (2003) masih memiliki berbagai kelemahan, antara lain :

1. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (*front line*) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
2. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
3. Kurang *accessible*. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.
4. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun

pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.

5. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan (*front line staff*) untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.
6. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.
7. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perizinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.

Sementara itu, dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi

penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien.

Terkait dengan itu, berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah tersebut masih menimbulkan persoalan (Suprijadi, 2004). Beberapa kelemahan mendasar antara lain: pertama, adalah kelemahan yang berasal dari sulitnya menentukan atau mengukur output maupun kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kedua, pelayanan pemerintah tidak mengenal “*bottom line*” artinya seburuk apapun kinerjanya, pelayanan pemerintah tidak mengenal istilah bangkrut. Ketiga, berbeda dengan mekanisme pasar yang memiliki kelemahan dalam memecahkan masalah eksternalitas, organisasi pelayanan pemerintah menghadapi masalah berupa internalities. Artinya, organisasi pemerintah sangat sulit mencegah pengaruh nilai-nilai dan kepentingan para birokrat dari kepentingan umum masyarakat yang seharusnya dilayaninya.

## 2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Lalu apa bedanya dengan *responsibility* yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk

melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan accountability merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Berkaitan dengan istilah akuntabilitas, Sirajudin H Saleh dan Aslam Iqbal berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik menetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standard-standard tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik

adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Media akuntabilitas lain yang cukup efektif dapat berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain.

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi akuntabilitas di Indonesia. Apalagi kondisi tersebut didukung oleh banyaknya tuntutan negara-negara pemberi donor dan hibah yang menekan pemerintah Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi agar terwujudnya good governance. UNDP menegaskan bahwa prinsip-prinsip good governance antara lain terdiri dari partisipasi, ketaatan hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategik. Tergambarkan jelas bahwa akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam good governance. Beberapa negara maju di Eropa seperti Jerman dan Inggris telah menerapkan konsep akuntabilitas hampir di setiap aspek pemerintahan sejak tahun 1970-an.

Inggris di era John Major dan Toni Blair memasyarakatkan akuntabilitas dengan menyusun *Output and Performance Analysis (OPA Guidance)* atau pedoman tresuri kepada departemen/badan di lingkungan pemerintahan dan *Guidance on Annual Report* yang berisikan petunjuk dalam menyusun laporan tahunan suatu badan kepada menteri, parlemen, dan masyarakat umum. Disamping itu pemerintah Inggris menetapkan gagasan tentang *Public Services for The Future: Modernisation, Reform, Accountability* yang intinya adalah setiap keputusan hendaknya jangan hanya berorientasi pada berapa banyak pengeluaran dan atau penyerapan dana untuk tiap area, tetapi juga mengenai peningkatan jasa yang diberikan dan perbaikan-perbaikan.

Menurut Prof. Miriam Budiarjo (1995) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “Pertanggung jawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.” Akuntabilitas bermakna pertanggung

jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balances system*).

Berbeda dengan Inggris, Jerman sebagai negara yang berbentuk federasi, menetapkan bahwa keterlibatan pusat (*central involvement*) dalam kegiatan setiap menteri dibatasi pada masalah kepegawaian, teknologi informasi dan hal-hal keuangan. Dari pola pemerintahan ini, maka pemerintah sesuai dengan tingkatannya secara formal mempunyai akuntabilitas (*public accountability*) kepada parlemen di tiap tingkatan pemerintahan (*federal, negara bagian, dan lokal*). Demikian pula dengan menikmati tingkat independen operasional yang tinggi, maka seorang menteri dapat secara leluasa melakukan kegiatannya, dan dengan demikian konsep dan prinsip akuntabilitas dapat dilakukan secara komprehensif. Di Indonesia, sosialisasi konsep akuntabilitas dalam bentuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah dilakukan kepada 41 Departemen/LPND. Di tingkat unit kerja Eselon I, dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak unit kerja yang bersangkutan, oleh karenanya capaian dan cakupannya masih tergolong rendah.

Dengan komitmen tiga pihak yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekretariat Negara, dan BPKP, maka pemerintah mulai memperlihatkan perhatiannya pada implementasi akuntabilitas ini. Hal ini terlihat jelas dengan diterbitkannya Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini menginstruksikan setiap akhir tahun seluruh instansi pemerintah (dari eselon II ke atas) wajib menerbitkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja (LAK). Dengan LAK seluruh instansi pemerintah dapat menyampaikan pertanggungjawabannya dalam bentuk yang kongkrit ke arah pencapaian visi dan misi organisasi. Perkembangan penyelenggaraan negara di Indonesia memperlihatkan upaya sungguh-sungguh untuk menghasilkan suatu pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan amanah dari seluruh masyarakat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan sufficient condition atau kondisi yang harus ada .

Wujud lain dari implementasi akuntabilitas di Indonesia adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capainya. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara anggaran pemerintah (APBN dan APBD) dengan kinerja yang akan dicapainya berdasarkan perencanaan stratejik tersebut. Namun demikian, implemementasi konsep akuntabilitas di Indonesia bukan tanpa hambatan. Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di Indonesia antara lain adalah; rendahnya standar kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya dengan melanggar azas akuntabilitas, faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibanding pelayanan kepada masyarakat, dan

lemahnya sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap faktor punishment jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan khususnya di bidang keuangan dan administrasi. Semua hambatan tersebut pada dasarnya akan dapat terpecahkan jika pemerintah dan seluruh komponennya memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya implementasi akuntabilitas disamping faktor moral hazard individu pelaksana untuk menjalankan pemerintahan secara amanah.

### 2.3. Transparansi

Transparansi adalah sebuah kata yang selalu menjadi dambaan publik jika kita lihat di media massa saat ini, tetapi seperti segala hal yang merupakan dambaan manusia biasanya memiliki wujud yang abstrak atau tidak jelas. Diskusi mengenai hal ini dengan kawan-kawan dimulai beberapa tahun yang lalu ketika mendesain proses perencanaan di Ibukota Jakarta. Salah satu hal yang ingin diintegrasikan dalam proses perancangan adalah bagaimana membuat sistem ini menjadi transparan sesuai dengan prinsip 10 *Good Governance*. Tetapi ketika dicoba untuk dicari *user requirementnya* (daftar kebutuhan pengguna) sebagai basis validasi perancangan timbul kesulitan bagaimana mendefinisikannya, pertanyaan muncul: bagaimana wujud transparansi itu? apa ciri-ciri transparansi? . Kata transparan menunjukkan bukan telanjang bulat yang diminta (dan bagi kaum lelaki terkadang transparan lebih menggoda). Selalu tetap ada batasan tentang apa yang bisa diketahui publik dan sebaiknya tidak diketahui publik. Dalam dunia swasta, perusahaan terbuka (Tbk.) yang dituntut untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang sahamnya, tentunya tidak akan menguraikan rencana strategi

kompetitifnya. Hal ini akan membuat rencana itu diketahui pesaing sehingga akan mengurangi kapabilitas untuk meningkatkan keuntungan (yang diminta oleh pemegang saham).

Tetapi seperti kebiasaan bangsa Indonesia yang selalu suka yang abu-abu dan tidak jelas, maka perdebatan terkadang terjadi karena ada yang memandang abu-abu gelap dan ada yang memandang abu-abu terang – dan keduanya benar karena abu-abu. Seharusnya ada lembaga publik atau otoritas yang ditunjuk dan berani untuk membuat sebuah kriteria yang jelas untuk segala hal yang abu-abu ini, sehingga perdebatan tidak selalu meluas. Konsep transparansi kepada 2 hal yaitu **transparansi proses** dan **transparansi produk**. **Transparansi proses** berarti publik berhak mendapatkan akses untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah sebuah kebijakan dibuat dan siapa yang berperan setiap langkah tersebut. **Transparansi proses** memberikan gambaran kepada publik pada titik mana saat ini pembahasan tengah dilakukan. Publik dapat meminta untuk berperan dalam beberapa langkah baik secara langsung maupun melalui keterwakilan (tentunya tidak semua langkah) baik ketika proses dirancang (ketika UU dibuat, Perda atau peraturan hukum lainnya).

#### **2.4. Akuntabilitas dan Tranparansi dalam Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya), serta masih banyak praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan dan KKN.

Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum terlaksananya tranparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik belum memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Instruksi Presiden R.I Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF), menginstruksikan antara lain kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan masyarakat terutama menyangkut kepastian prosedur, waktu, dan pembiayaan pelayanan publik.

Selain itu untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel antara lain telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/MPAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu penjabaran secara rinci mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan akan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan, yang meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan laporan hasil kinerja. Transparansi dan akuntabilitas hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan karena sangat terkait dengan pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan.

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/MPAN/7/2003 sebagai petunjuk teknis adalah sebagai acuan seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, pelaksanaan teknis dan administratif, biaya dan waktu, akta/janji, moto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat kearah yang lebih baik. Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka

bagi masyarakat dari proses kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.5. Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik (KEPMENPAN No. 26/KEP/M.PAN/2/2004)**

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Dan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam KepMenPAN No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menjelaskan pengertian transparansi penyelenggaraan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan ataupun pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi:

1. Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik

Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus dapat di informasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta tata cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk Bagan alir (*Flow Chart*) yang dipajang dalam ruang pelayanan.

Bagan Alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi sebagai sebagai :

- a. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan;
- b. Informasi bagi penerima layanan;
- c. Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan.
- d. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;

- e. Pengendali (kontrol) dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bagan alir, adalah :

- a. Bagan Alir harus mampu menggambarkan proses pelayanan, petugas/pejabat yang bertanggung jawab untuk setiap tahap pelayanan, unit kerja terkait, waktu, dan dokumen yang diperlukan, dimulai dari penerimaan berkas permohonan sampai dengan selesainya proses pelayanan.
  - b. Model Bagan Alir dapat berbentuk bulat, kotak dan tanda panah atau disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja masing-masing.
  - c. Ukuran Bagan alir disesuaikan dengan luas ruangan, ditulis dalam huruf cetak dan mudah dibaca dalam jarak pandang minimal 3 (tiga) meter oleh penerima pelayanan atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.
  - d. Bagan Alir diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh penerima pelayanan.
3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan

Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai/relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan. Harus

dihilangkan segala persyaratan yang bersifat duplikasi dari instansi yang terkait dengan proses pelayanan. Persyaratan tersebut harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan.

#### 4. Rincian biaya pelayanan

Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian dan rincian biaya pelayanan publik diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon/penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan. Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengelola keuangan/Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah/unit pelayanan. Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

#### 5. Waktu penyelesaian pelayanan

Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu dilayani/diselesaikan apabila persyaratan lengkap (melaksanakan azas First In First Out/FIFO).

#### 6. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan atau menyelesaikan keluhan/persoalan/sengketa, diwajibkan memakai tanda pengenal dan papan nama di meja/tempat kerja petugas, Pejabat/petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus dapat menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan dengan memperhatikan :

- a. Aspek psikologi dan komunikasi, serta prilaku melayani;
- b. Kemampuan melaksanakan empati terhadap penerima pelayanan, dan dapat merubah keluhan penerima pelayanan menjadi senyuman;
- c. Menyelaraskan cara penyampaian layanan dengan nada tekanan dan kecepatan suara, sikap tubuh, mimik dan pandangan mata;
- d. Mengenal siapa dan apa yang menjadi kebutuhan penerima pelayanan;
- e. Berada di tempat yang ditentukan pada waktu dan jam pelayanan.

#### 7. Lokasi pelayanan

Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika).

#### 8. Janji pelayanan

Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintahan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Janji pelayanan ditulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar kualitas pelayanan, dapat pula dibuat **“Motto Pelayanan”**, dengan penyusunan kata-kata yang dapat memberikan semangat, baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan.

#### 9. Standar pelayanan publik

Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, dan Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan.

## 10. Informasi pelayanan

Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. Publikasi dan atau sosialisasi tersebut di atas melalui antara lain, media cetak (brosur, leaflet, booklet), media elektronik (Website, Home-Page, Situs Internet, Radio, TV), media gambar dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan (akuntabel), baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggung jawaban (akuntabilitas) pelayanan publik meliputi :

- 1) Akuntabilitas kinerja pelayanan publik
  - a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antara lain meliputi; tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.
  - b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan.
  - c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit

pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus dilakukan upaya perbaikan.

- d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.
  - e. Masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.
  - f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 2) Akuntabilitas biaya pelayanan publik
- a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
  - b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh Petugas/Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
- 3) Akuntabilitas produk pelayanan publik
- a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
  - b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  - c. Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Pengaduan masyarakat sebagai umpan balik dari kegiatan akuntabilitas dan transparansi ini, meliputi :

1. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah, perlu disediakan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi, saran/pendapat/tanggapan, pengaduan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos, atau satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
2. Setiap orang yang menyampaikan pengaduan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada pejabat/petugas penerima pengaduan diberi surat/formulir tanda bukti pengaduan.
3. Pada surat/formulir tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan pejabat/petugas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/pengaduan tersebut dan jangka waktu penyelesaiannya.
4. Masukan masyarakat, baik berupa informasi, saran, pendapat, tanggapan dan atau pengaduan hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah upaya perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan instansi pemerintah yang bersangkutan.
5. Apabila dalam pengaduan terdapat masyarakat yang dirugikan, perlu dipertimbangkan pemberian kompensasi.
6. Pengaduan tertulis baik melalui surat maupun media elektronik oleh masyarakat harus disampaikan secara jelas dan bertanggungjawab dengan menyebutkan nama, alamat dan identitas yang sah.

Apabila dalam pengaduan ternyata terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pelayanan, maka perlu diberikan sanksi kepada petugas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.6 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Usia dini (0-5 tahun) merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Pada usia ini dianggap sebagai usia penting bagi pengembangan intelegensi permanen dirinya, dan mereka juga mampu menyerap informasi yang sangat tinggi. Akan tetapi kenyataannya, sebagian besar orang tua dan guru tidak memahami akan potensi luar biasa yang dimiliki anak-anak pada usia itu. Keterbatasan pengetahuan dan informasi yang dimiliki orang tua dan guru dapat menyebabkan potensi yang dimiliki seorang anak menjadi tidak berkembang.

Karena itu, pendidikan usia dini, prasekolah dan taman kanak-kanak tidak boleh diabaikan atau dianggap sepele, bahkan pendidikan seorang anak sebaiknya dilakukan sejak anak masih dalam kandungan.

Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu :

- a. Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
- b. Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

### **2.6.1 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spirituan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukannya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan pengertian Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Diterangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1, pengertian dari Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Lebih lanjut pada pasal 28 UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, dimana PAUD ini dapat diselenggarakan melalui:

- a. Jalur pendidikan formal, berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Taman Kanak-kanak (TK), pada hakekatnya merupakan lembaga pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya sehingga memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Kini lebih menekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lama masa belajar seorang peserta didik di Taman Kanak-kanak ini biasanya tergantung pada tingkat kecerdasan anak yang dinilai dari rapor per semester. Namun secara umum untuk lulus dari tingkat program di Taman Kanak-kanak adalah 2 (dua) tahun.

Di TK, anak-anak diberi kesempatan belajar dan kurikulum pembelajaran, seperti diajarkan berhitung membaca (lebih tepatnya mengenal aksara dan ejaan), bernyanyi, bersosialisasi dalam lingkungan keluarga dan teman-teman sepermainannya dan berbagai macam keterampilan lainnya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kreativitas anak dan memacunya untuk belajar mengenal bermacam-macam ilmu pengetahuan melalui pendekatan nilai moral agama, sosial dan emosional, kemandirian, fisik dan motorik, kognitif, bahasa dan seni. Semua kegiatan belajar dikemas dalam model belajar sambil bermain. Raudhatul Athfal (RA), termasuk disini adalah lembaga Bustanul Athfal (BA), pada hakekatnya merupakan lembaga pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun, yang dalam proses pembelajarannya lebih bernuansa keagamaan dan mempersiapkan anak agar kelak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

- b. Jalur pendidikan non formal, berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Kelompok Bermain (KB) merupakan lembaga pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Taman Penitipan Anak (TPA), merupakan lembaga yang memberikan layanan kesejahteraan bagi anak usia dini (3 bulan s/d 6 tahun) yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan (bekerja, mencari nafkah, atau halangan

lainnya), agar anak dapat tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin, sehingga siap memasuki jenjang pendidikan dasar.

- c. Jalur pendidikan informal, berbentuk pendidikan berkeluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan juga dapat melalui Bina Keluarga Balita (BKB). Keluarga dan lingkungan masyarakat berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Oleh karena itu, keluarga dan masyarakat harus dapat memberikan contoh yang baik, karena pada dasarnya seorang anak akan senantiasa mengikuti atau mencontoh orang disekitarnya. Orang tua pun harus mengembangkan potensi diri dengan cara memperkaya ilmu pengetahuan dan informasi, terutama informasi dan ilmu pengetahuan terkini, sehingga orang tua bisa menjadi pusat informasi yang baik bagi seorang anak. Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang bagaimana melakukan pembinaan tumbuh kembang secara optimal anak balita serta bagaimana memantau pertumbuhan dan perkembangannya.


Arah Kebijakan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini :

- a) Visi :

Terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

b) Misi :

Mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dini, mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan dini, dan mempersiapkan anak sedini mungkin agar kelak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lingkup sasaran utama program pendidikan anak usia dini adalah anak usia 0-6 tahun (utamanya ialah anak yang belum mendapat layanan pendidikan pra sekolah).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yakni untuk menggambarkan dan mendeskripsikan proses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang akuntabel dan transparan, maka dengan demikian penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.

#### **3.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian lapangan ini dilaksanakan selama 2 (dua) Bulan yaitu bulan Maret sampai dengan bulan April 2017. Lokasi penelitian untuk melakukan penelitian adalah pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai yang beralamat di Alamat: Jl. Gaharu No. 3, Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota: Tanjungbalai Provinsi: Sumatera Utara, Kode Pos: 21311 Telepon: (0623) 92013. Email: Website: <http://disdik.tanjungbalaikota.go.id/>.

### 3.3. Informan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini tidak dikenal adanya populasi dan sampel penelitian, melainkan menjadi informan penelitian. Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka penelitian menentukan informan kunci (*key informan*). Atas dasar pertimbangan tersebut ditentukan informan penelitian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai , terutama yang berkenaan dengan Pendidikan Anak Usia Dini, yakni Seksi Pendidikan Luar Sekolah (Seksi PLS).
2. Pengelola PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD;
3. Forum Pendidikan Anak Usia Dini Kota Tanjungbalai dan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tehnik Penelitian Kepustakaan

Tekhnik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui literatur dan sumber-sumber bacaan yang berkenaan dengan penelitian ini.

2. Tehnik Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data secara langsung pada tempat dilakukannya penelitian. Pada studi lapangan ini meliputi:

- a. Wawancara mendalam, mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh dari kontak langsung/kutipan langsung dari orang-orang berupa pengajuan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan.
- b. Observasi langsung, dilakukannya observasi langsung agar memperoleh data berdasarkan hasil pengamatan langsung secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Penggunaan metode observasi ini biasanya untuk saling melengkapi dengan wawancara mendalam.

### 3.5. Definisi Konsep

Di dalam masalah definisi konsep ini fokus penelitian dan pembahasannya yakni berkenaan dengan penyelenggaraan Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pertama sekali haruslah dibahas apakah sebenarnya yang dimaksudkan sebagai akuntabilitas dan transparansi tersebut sebagai bagian dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan anak usia dini, maka ditariklah pengertian dan pembahasan sesuai dengan judul penelitian ini.

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam pengaturan dan

pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Transparansi (*Transparency*):** Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
  2. **Akuntabilitas (*Accountability*):** Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).
1. **Transparansi Pelayanan Publik, meliputi :**
    - a. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
    - b. Prosedur Pelayanan
    - c. Persyaratan Teknis dan Administratif Pelayanan
    - d. Rincian Biaya Pelayanan
    - e. Waktu Penyelesaian Pelayanan
    - f. Pejabat yang Berwenang dan Bertanggung Jawab
    - g. Lokasi Pelayanan
    - h. Janji/Akta Pelayanan

- i. Standar Pelayanan Publik
  - j. Informasi Pelayanan
2. Akuntabilitas Pelayanan Publik
    - a. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
    - b. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik
    - c. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

Dalam KepMenPAN No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menjelaskan pengertian transparansi penyelenggaraan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ataupun pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

### **3.6. Definisi Operasional**

Transparansi pelayanan publik meliputi :

1. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta tata cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan.

2. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan

Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan

atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai/relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan.

### 3. Rincian biaya pelayanan

Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

### 4. Waktu penyelesaian pelayanan

Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan.

### 5. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan atau menyelesaikan keluhan/persoalan/sangketa, diwajibkan memakai tanda pengenal dan papan nama di meja/tempat kerja petugas, Pejabat/petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus dapat menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan.

### 6. Lokasi pelayanan

Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika).

#### 7. Janji pelayanan

Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintahan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

#### 8. Standar pelayanan publik

Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, dan Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan.

#### 9. Informasi pelayanan

Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab

sebagaimana telah diuraikan di atas. Publikasi dan atau sosialisasi tersebut di atas melalui antara lain, media cetak (brosur, leaflet, booklet), media elektronik (Website, Home-Page, Situs Internet, Radio, TV), media gambar dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

Pertanggung jawaban (akuntabilitas) pelayanan publik meliputi :

1. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik, dilihat berdasarkan proses yang meliputi tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (kejelasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan tingkat kedisiplinan, harus sesuai dengan standar dan akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan, dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka, dan apabila terjadi penyimpangan dalam hal penyampaian standar haruslah dilakukan perbaikan dan diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan, masyarakat dapat melakukan penelitian dan masukan secara terbuka terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan disediakannya mekanisme pertanggung jawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan atau jika pengaduan tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Akuntabilitas biaya pelayanan publik, meliputi biaya pelayanan yang dipungut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.

3. Akuntabilitas produk pelayanan publik meliputi persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan, prosedur dan mekanisme kerja yang sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah.

### 3.7. Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Patton (Moleong, 2000:103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Selanjutnya dijelaskan bahwa analisis data dilakukan untuk memberikan arti yang signifikan terhadap data, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan. Setelah dipelajari dan dipahami, langkah selanjutnya penilaian data dengan cara mengkategorikan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara pencatatan serta melakukan kritik atas data yang terkumpul untuk melihat data mana yang akan dipakai untuk dianalisis. Penilaian data dilakukan dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas dan realibilitas.

Untuk memenuhi prinsip tersebut ditempuh prosedur; (1) Mengkategorikan data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan sistem pencatatan yang relevan, (2) Melakukan kritik atas data yang tersedia. Kritik ini ditujukan untuk melakukan kontrol apakah data tersebut relevan untuk digunakan (Nawawi,1992).Data yang telah tersusun selanjutnya diinterpretasi melalui

pemahaman intelektual dan pendekatan induktif yang dibangun atas dasar pengalaman empiris terhadap data, fakta dan informasi yang dikumpulkan dan disusun. Langkah ini membutuhkan kecermatan yang harus dibekali dengan seperangkat teori dan konsep yang telah disusun.



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Tanjungbalai**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, definisi Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak semenjak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Maka melalui landasan inilah Pemerintah Kota Tanjungbalai menumbuhkan suburkan lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini sebagai upaya pelaksanaan program kebijakan pemerintah nasional bidang pendidikan yang juga dicakup dalam kebijakan daerah visi, misi, strategi pembangunan, agenda pembangunan, arah kebijakan umum pembangunan, dan program pembangunan bidang peningkatan sumber daya manusia, maka pendidikan anak usia dini adalah merupakan suatu upaya yang harus ditumbuh kembangkan dan diperhatikan oleh pemerintah Kota Tanjungbalai agar dapat mencapai visi dan misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai.

Perhatian Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan TP. PKK Tanjungbalai demikian tinggi, hal ini terlihat dari suburnya perkembangan lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai Lembaga pendidikan anak usia dini ini sehingga terbentuklah 141 lembaga pendidikan anak

usia dini di Kota Tanjungbalai. Perhatian ini juga terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai, telah menjamin operasional kegiatan pendidikan anak usia dini ini melalui bantuan operasional dari program pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Akan tetapi persepsi masyarakat tak seperti pengertian kebijakan pemerintah secara utuh. Persepsi masyarakat Tanjungbalai, bahwasanya pendidikan anak usia dini ini lebih cenderung kepada pendidikan non formal seperti kelompok bermain dan diprioritaskan kepada pendidikan anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan anaknya, bukan secara keseluruhan pendidikan anak usia dini. Padahal, mengacu kepada UU No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan formal itu terbagi atas tiga bagian yakni formal (TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat), non formal (Kelompok Bermain/KB, Taman Penitipan Anak/TPA, atau bentuk lain yang sederajat), maupun in formal.

Pada Bab V ini, akan diuraikan secara singkat mengenai hasil penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui data kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan bahan-bahan data yang dijadikan referensi, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian guna memperoleh acuan teori-

teori dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu dalam menganalisis data yang telah didapatkan.

Ketika melakukan penelitian di lapangan kepada obyek, peneliti melakukan pendekatan wawancara mendalam, observasi langsung dan pengumpulan data sekunder. Berdasarkan fakta dan data dalam upaya penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan Pelayanan yang bertitik tolak dengan KEPMENPAN No. 26 Tahun 2004 dan menganalisis penerapan program pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Kota Tanjungbalai dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunannya melalui peningkatan pada tiga titik sektor yakni sektor pendidikan, sektor kesehatan dan peningkatan UKM. Melalui konteks peningkatan dan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, lembaga PAUD memegang kunci dan peran sangat penting dalam perkembangan anak selanjutnya. Lembaga PAUD merupakan perangkat institusi yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan mutu pendidikan yang berkualitas.

## **5.2. Dasar Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan anak usia dini dibentuk berdasar komitmen internasional dan komitmen nasional yang berupa :

1. *Convention on The Right of the Child* (1989)

Tentang pemenuhan hak-hak dasar anak (non diskriminasi, yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

2. *World Fit For Children 2002,*

- a. Menempatkan anak sebagai pertimbangan pertama kepentingan terbaik mereka
- b. Memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan serta menghindari tindakan diskriminasi
- c. Memperhatikan tumbuh kembang anak sebagai dasar utama pengembangan manusia
- d. Menghentikan semua bentuk kekerasan, eksploitasi, kejahatan dan penantaran terhadap anak
- e. Menghindari anak dari konflik dan penggunaan mereka dalam kekuatan bersenjata
- f. Melindungi anak-anak dari bahaya penyakit menular seks dan HIV/AIDS.
- g. Meningkatkan investasi kepada anak untuk mengatasi kemiskinan
- h. Menerima suara anak dan menghormati pandangan, ekspresi dan partisipasi anak dalam berbagai keputusan yang mempengaruhi mereka
- i. Melindungi bumi dan alam untuk anak-anak
- j. Memberikan kesempatan pendidikan yang sama untuk setiap anak.

3. Undang-Undang Dasar 1945

- a. Pembukaan UUD 1945 yaitu : “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ....”.

b. Amandemen UUD 1945, Pasal 28 b

UU Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 9 : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

5. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas (Pasal 28)

a. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

b. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau in formal.

c. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.

d. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lain yang sederajat.

e. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan in formal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

## 6. Deklarasi DAKKAR (2000)

- a. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung,
- b. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar dan wajib dengan kualitas yang baik,
- c. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (*Life Skill*) yang sesuai.
- d. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraaksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan.
- e. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2015 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015.

Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup yang penting.

### 5.3. Transparansi Pelayanan PAUD

Menurut KEPMENPAN No. 26 Tahun 2004, Pengertian Tansparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan

yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi

Berdasarkan hasil wawancara penelitian mengenai prinsip tata pemerintahan yang baik dengan indikator transparansi yang meliputi :

1. Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian oleh masyarakat, serta dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui indikator transparansi mengenai manajemen dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak usia dini diperoleh informasi bahwa pendidikan anak usia dini ini merupakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan anak yang memprioritaskan kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar memperoleh pendidikan yang layak. Lembaga atau satuan pendidikan anak usia dini sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar.

Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan oleh lembaga baik swasta, pemerintah, organisasi masyarakat maupun perorangan yang memiliki kepedulian terhadap PAUD. Setiap penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini baik lembaga ataupun perorangan harus memiliki ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau instansi lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah setempat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan ijin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yaitu :

- a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Cq. Kepala Bidang PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yang diketahui oleh Lurah, Camat dan penilik PLS Kecamatan.
- b. Akta Notaris Pendirian Yayasan
- c. Bentuk dan Nama lembaga
- d. Visi dan Misi lembaga
- e. Program kegiatan belajar mengajar
- f. Sarana dan prasarana
- g. Data keterangan yang berisi : Data pengelola, pendidik, pengasuh (fotokopy SK pengangkatan, ijazah terakhir, jumlah jam mengajar), data peserta didik, denah lokasi, surat keterangan kepemilikan bangunan, surat ijin lingkungan diketahui RT/Lurah, struktur organisasi.

Masa berlaku ijin penyelenggaraan PAUD adalah 3 (tiga) tahun diterbitkannya SK, atau disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dinas terkait.

Suatu lembaga pendidikan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan adanya pengaturan, pengelolaan dan kegiatan lain yang sejenis. Langkah-langkah tersebut harus dikonsepsikan secara sistematis. Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan, dalam hal ini pengelolaan lembaga menitikberatkan pada empat komponen, yaitu :

#### A. Pengelolaan Tenaga kerja, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Pendidik PAUD sebagai sumber belajar merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan program PAUD karena pendidik terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Ketenagaan pendidikan adalah sumber daya manusia yang mencakup tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di lembaga PAUD dapat berupa tenaga administrasi, pustakawan, teknisi. Standarisasi ketenagaan memuat persyaratan minimal berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Jenis

a. Tenaga pendidik : orang dewasa yang bertugas memberikan didikan, pengasuhan, dan bimbingan pada anak, seperti:

1. Pamong/pendidik

2. Konselor

3. Orang tua/orang dewasa lainnya memenuhi syarat (*significan other*)

b. Tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas membantu mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, seperti :

1. Tenaga Administrasi

2. Pustakawan

3. Teknisi (pesuruh/penjaga sekolah)

#### 2. Kualifikasi Pamong/Pendidik

a. Tenaga pamong/pendidik

Tenaga pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan minimal lulusan D-II PGTK/PAUD atau dengan mempertimbangkan keadaan/ketersediaan SDM setempat yang telah mengikuti pelatihan

PAUD. Pelatihan dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalitas pamong/pendidik

b. Tenaga kependidikan

Memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA/ sederajat sesuai dengan tuntutan bidang pekerjaannya.

3. Kompetensi Pribadi

- a. Beragama dan berbudi pekerti luhur
- b. Memiliki minat dan perhatian kepada anak
- c. Sehat jasmani (tidak memiliki kecacatan yang dapat menghambat tugasnya sebagai pendidik) dan rohani
- d. Sabar dan menyenangkan
- e. Cerdas dan kreatif
- f. Memiliki komitmen tinggi
- g. Memahami perkembangan anak
- h. Cakap berkomunikasi dengan anak
- i. Berwawasan multi budaya

4. Rasio antara Pamong/Pendidik dan Anak

- a. Usia 0-1 Tahun = 1 : 3 anak
- b. Usia 1-3 Tahun = 1 : 6 anak
- c. Usia 3-4 Tahun = 1 : 8 anak
- d. Usia 4-6 Tahun = 1 : 10/12 anak

5. Administrasi pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu:

- a. Administrasi Kepegawaian yang meliputi Curriculum Vitae, Ijazah, Kartu Keluarga (KK), Riwayat Kesehatan.
- b. Administrasi Kelembagaan meliputi Daftar Hadir Staf, Data Staf, SK Mengajar, form tugas keluar, form permohonan ijin, daftar penerimaan gaji/honor, form evaluasi staf secara berkala.

## B. Peserta didik

Pengelolaan peserta didik adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu pendidikan atau lembaga. Dengan demikian pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan/pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas, yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Hal-hal yang tersebutkan diatas meliputi sebagai berikut :

### 1) Rekrutmen Peserta Didik

Setiap tahun ajaran baru, lembaga pendidikan disibukkan oleh penerimaan siswa didik tahun ajaran baru. Kegiatan yang disiapkan dalam rekrutmen adalah :

#### a. Pendaftaran,

Jadwal penerimaan peserta didik tersebut disebar-luaskan kepada masyarakat, biasanya melalui media massa, pengumuman lembaga pendidikan, penyebaran brosur, open house, pameran, dan lain-lain.

b. Syarat-syarat pendaftaran

Syarat-syarat pendaftaran ditentukan oleh lembaga satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, antara lain : mengisi formulir, mengumpulkan foto, membayar administrasi, dan persyaratan lainnya yang sudah ditentukan yang dianggap perlu oleh lembaga pendidikan.

c. Seleksi, dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang tersedia

d. Pengumuman

Setelah pengumuman penerimaan peserta didik tahun ajaran baru, lalu dilanjutkan dengan sosialisasi aturan sekolah yang wajib dipenuhi oleh peserta didik.

1) Pencatatan dan Pelaporan Kemajuan Peserta Didik

Kegiatan ini diperlukan sejak ditemunya peserta didik hingga tamat atau meninggalkan lembaga satuan pendidikan anak usia dini yang bersangkutan. Pencatatan dan perlengkapan yang diperlukan berupa:

a. Buku Induk, buku ini disebut juga buku pokok atau stambuk.

Buku ini berisi catatan tentang peserta didik yang masuk pada sekolah tersebut. Setiap pencatatan peserta didik disertai dengan nomor pokok atau stambuk dan dilengkapi pula dengan data lain setiap peserta didik.

b. Buku Klaper, pencatatan buku ini dapat diambil dari buku induk, tetapi penulisannya disusun berdasarkan abjad. Hal ini

memudahkan pencarian data peserta didik jika sewaktu-waktu diperlukan.

- c. Daftar Presensi, Daftar hadir peserta didik sangat penting sebab frekuensi kehadiran setiap peserta didik dapat diketahui/dikontrol.
- d. Buku Catatan Pribadi Peserta Didik, buku ini lebih lengkap lagi tentang data setiap peserta didik. Buku ini antara lain berisi identitas peserta didik, keterangan mengenai keadaan keluarga peserta didik, keadaan jasmani dan kesehatan, riwayat pendidikan serta hasil belajar, data psikologi (sikap, minat, dan cita-cita) dan juga kegiatan di luar sekolah.
- e. Buku Daftar Mutasi Anak Didik, buku ini digunakan untuk mengetahui jumlah anak didik yang tepat, sekolah atau lembaga harus mempunyai buku/daftar mutasi peserta didik. Daftar mutasi itu digunakan untuk mencatat keluar masuknya peserta didik dalam setiap bulan, semester, atau setahun. Hal ini karena keadaan jumlah peserta didik tidak tetap, ada peserta didik pindahan dan ada yang keluar, termasuk peserta didik yang telah melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya.
- f. Laporan Perkembangan Peserta Didik  
Melalui buku komunikasi yang diberikan secara harian, mingguan atau bulanan yang isinya berupa informasi dari pendidik tentang kegiatan yang diikuti oleh anak dan kemajuan perkembangan anak selama

mengikuti kegiatan di lembaga pendidikan tersebut. Juga merupakan laporan perkembangan peserta didik diperoleh dari hasil observasi pendidik dan analisa kegiatan peserta didik sehingga orang tua dapat memperoleh informasi tentang perkembangan anak secara aktual.

### C. Manajemen Sarana dan Prasarana

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat perabot sekolah yang berperan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung. Garis besar tentang manajemen sarana prasarana meliputi hal-hal dibawah ini, yaitu :

#### 1. Penentuan Kebutuhan

Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas yang lain lebih dahulu harus melihat kekayaan yang ada baru bisa menentukan sarana apa yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di lembaga tersebut.

#### 2. Proses pengadaan

Dalam upaya proses pengadaan sarana pendidikan dapat diperoleh dengan beberapa jalan yang bisa ditempuh, yaitu:

- a. Pembelian dengan biaya dari pemerintah.
- b. Pembelian dengan biaya SPP.
- c. Bantuan dari BP3 atau Komite Sekolah.
- d. Bantuan dari masyarakat lainnya.

#### 3. Pemakaian

Dari segi pemakaian atau penggunaan terutama alat perlengkapan dapat dibedakan atas : barang habis pakai (harus digunakan secara maksimal dan

dipertanggung jawabkan pada tiap triwulan), dan barang tidak habis pakai atau barang tetap dipertanggung jawabkan satu tahun sekali sehingga diperlukan adanya pemeliharaan dan barang-barang tersebut disebut dengan barang inventaris.

Untuk keperluan pengurusan dan pencatatan ini disediakan instrumen administrasi berupa :

- a. Buku Inventaris
- b. Buku Pembelian
- c. Buku Penghapusan
- d. Kartu Barang
- e. Pertanggung jawaban (penggunaan barang-barang inventaris harus dapat dipertanggung jawabkan) dengan jalan membuat laporan penggunaan barang-barang tersebut yang ditujukan kepada instansi atasan.

#### D. Manajemen Keuangan

Setiap unta kerja selalu berhubungan dengan keuangan, demikian pula dengan pendidikan anak usia dini. Sumber keuangan pendidikan berasal dari :

- 1) Anggaran Negara, antara lain:
  - a. Anggaran rutin, contoh untuk gaji pegawai, biaya ujian, biaya perawatan gedung, dan lain-lain.
  - b. Anggaran pembangunan, contoh untuk kegiatan fisik yakni pembuatan gedung, untuk non fisik yaitu pelatihan dan diklat pendidik.
- 2) Dana Masyarakat, yang termasuk adalah :

- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
- b. Iuran BP3 atau Komite Sekolah.
- c. Bantuan atau hibah dan lainnya yang sah menurut aturan yang ada.

Prosedur Manajemen Keuangan, yaitu :

1. Budgeting/Penganggaran

Yang termasuk dalam kegiatan ini yaitu penggalian sumber dana dan merancang penggunaan dana tersebut. Membuat Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS).

2. Accounting/pembukuan yaitu proses pencantatan transaksi penggunaan dana untuk pertanggung jawaban.

3. Auditing

Pertanggung jawaban atau pengecekan antara laporan/pencatatan dengan hasil yang sesungguhnya di lapangan.

Instrumen Administrasi Keuangan, antara lain :

1. Buku Kas Umum.
2. Buku Kas Tabelaris.
3. Daftar permintaan/penerimaan gaji (oleh bagian keuangan).
4. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), contoh: kuitansi, daftar penerimaan gaji.
5. Daftar Pembayaran SPP
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Lembaga Pendidikan anak usia dini Kota Tanjungbalai telah menjalankan proses manajemen pelayanan yang baik, dan dapat dilihat sesuai dengan hasil

wawancara dengan pengelola lembaga satuan pendidikan anak usia dini “Harapan”, Harrirayani, SE, sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini sebagai suatu program pengembangan pendidikan dari Pemerintah Kota diprioritaskan kepada keluarga yang kurang mampu dalam menyekolahkan anaknya,
- 2) Sebagai pengenalan dan pemberitahuan kepada masyarakat maka diadakanlah sosialisasi pendidikan anak usia dini, berupa penyebaran informasi melalui posyandu, perwiritan/pengajian penyebaran brosur lembaga pendidikan anak usia dini.
- 3) Pendaftaran anak (peserta didik), yang untuk kemudian dibagi menjadi kelompok-kelompok bermain dan belajar berdasarkan skala umur peserta didik.
- 4) Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini.
- 5) Perlengkapan sarana dan prasarana bermain dan belajar.
- 6) Pembiayaan pendidikan anak usia dini, yang pada umumnya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dengan sumbangan uang sekolah Rp 10.000,- per setiap bulannya bagi yang mampu dan tidak bersifat memaksakan kepada yang benar-benar tidak mampu, akan tetapi bagi keluarga anak yang lebih mampu diberikan pandangan agar dapat membantu anak yang kurang mampu tersebut, dan lain-lain.
- 7) Melakukan kerjasama antara pengelola satuan pendidikan anak usia dini dengan TP. PKK Kota Tanjungbalai.

Transparansi mengenai manajemen dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai telah diinformasikan dengan jelas kepada pengguna jasa pendidikan anak usia dini juga mudah untuk diakses oleh masyarakat Kota Tanjungbalai Akan tetapi masih banyaknya terjadi kelemahan pada lembaga satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai ini. Hal ini terlihat pada penerapan manajemen penyelenggaraan yang tidak diselenggarakan secara homogen oleh setiap satuan pendidikan anak usia dini ini, seperti kurang lengkapnya arsip mengenai administrasi keuangan (Buku kas tabelaris, dan lain-lain), manajemen pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan lain-lain.

2. Prosedur pelayanan lembaga satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai, belum memiliki prosedur pelayanan yang baku baik dari pemerintah secara scope nasional, pemerintah daerah Kota Tanjungbalai maupun dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Masing-masing lembaga pendidikan anak usia dini menetapkan prosedur pelayanannya masing masing, seperti :
  - a. Adanya surat izin operasional pendidikan anak usia dini yang legal dari Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
  - b. Tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu dan berkualitas dan memiliki kompetensi yang bermutu.
  - c. Lokasi lembaga pendidikan anak usia dini yang dapat menciptakan suasana aman dan nyaman kepada anak agar dapat belajar dan

berkembang secara optimal, juga merasa bahwa selayaknya berada dirumah sendiri, serta mudah dijangkau oleh orang tua peserta didik. Pada Kota Tanjungbalaitelah mengembangkan satuan pendidikan anak usia dini ini pada setiap kelurahan yang ada pada wilayah kota.

- d. Ruang belajar disesuaikan dengan jumlah peserta didik, oleh sebab itu dibentuk kelompok-kelompok berdasarkan rasio/usia peserta didik, dan juga memiliki sarana prasana dan perlengkapan bermain dan belajar yang memadai.
- e. Melaksanakan pemberian gizi terbaik kepada anak melalui pemberian makanan yang baik dan gizi optimal kepada peserta didik.
- f. Melakukan pembinaan dan memberikan informasi mengenai perkembangan anak dan lembaga pendidikan anak usia dini kepada orang tua/masyarakat melalui posyandu, dan pertemuan dengan orang tua peserta didik menjelaskan perkembangan peserta didik maupun evaluasi terhadap anak dan lembaga satuan pendidikan anak usia dini.

Oleh sebab belum adanya aturan prosedur pelayanan yang baku dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai maupun dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai sendiri, maka perlunya diadakan aturan mengenai prosedur pelayanan sebagai acuan proses atau tata kerja dalam suatu pelayanan dalam pendidikan anak usia dini ini secara sah dan legal, agar menimbulkan keseragaman pada setiap lembaga satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai.

3. Persyaratan Administratif dan Persyaratan Teknis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan/sesuai dengan jenis pelayanan yang akan diberikan. Dalam menjalankan sistem, prosedur dan mekanisme pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka perlulah diadakannya persyaratan teknis dan persyaratan administratif pengelolaan pendidikan anak usia dini ini. Hal tersebutkan di atas dapat kita lihat pada persyaratan teknis dan persyaratan administratif dari kumpulan data penelitian yang telah diperoleh yakni sebagai berikut :

- a. Buku tamu
- b. Formulir pendaftaran bagi calon peserta didik
- c. Sertifikasi lembaga pendidikan anak usia dini
- d. Sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola pendidikan anak usia dini.
- e. Struktur organisasi dan kelembagaan satuan pendidikan
- f. Agenda surat keluar dan masuk, sebagai panduan kearsipan surat menyurat.
- g. Administrasi peserta didik, berupa : buku daftar biodata peserta didik, buku induk peserta didik, dan daftar hadir (absensi) peserta didik
- h. Daftar hadir tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta daftar hadir pengelola lembaga pendidikan anak usia dini.
- i. Satuan Kerja Harian (SKH), sebagai buku atau pedoman/panduan belajar dan bermain oleh tenaga pendidik kepada peserta didik secara rutin harian.
- j. Satuan Kerja Mingguan (SKM).

- k. Satuan Kerja Bulanan (SKB).
  - l. Buku catatan perkembangan anak/peserta didik.
  - m. Kartu iuran pembayaran pendidikan setiap peserta didik.
  - n. Buku pengelolaan keuangan, dan atau buku kas umum, yang digunakan sebagai buku pengeluaran dan penerimaan kas.
  - o. Daftar inventaris barang
  - p. Laporan Bulanan dan laporan semesteran perkembangan dan kegiatan pendidikan anak usia dini
  - q. Laporan pertanggung jawaban
  - r. Dan buku kearsipan lainnya yang diperlukan.
4. Rincian Biaya Pelayanan merupakan segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata caranya pembayaran juga ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan diinformasikan secara jelas kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan yang prima.

Menurut data penelitian yang diperoleh, kepastian akan rincian biaya pada kegiatan pendidikan anak usia dini telah diinformasikan dengan jelas pada awal penerimaan peserta didik melalui pemberitahuan dengan orang tua anak peserta didik mengenai rincian biaya pelaksanaan pendidikan yaitu Rp 10.000,-/bulan, yang kemudian digunakan sebagai biaya operasional pendidikan (biaya pelaksana pendidikan/tutor, biaya lainnya yang diperlukan. Dan pada pelayanan akan rincian biaya ini satuan pendidikan anak usia dini ini tidak memiliki unit loket pembayaran tersendiri, melainkan pembayaran

langsung dengan pengelola lembaga satuan pendidikan anak usia dini masing-masing.

5. Waktu Penyelesaian Pelayanan yang merupakan jangka waktu penyelesaian urusan kegiatan pendidikan anak usia dini ini relatif yang cenderung tergantung kepada masyarakat/orang tua peserta didik, apabila telah melengkapi/menyelesaikan segala keperluan dengan cepat maka cepatlah penyelesaian dari pihak satuan pendidikan anak usia dini tersebut.
6. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelayanan harus dapat menciptakan rasa dan citra positif terhadap penerima pelayanan.

Dalam pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada dunia pendidikan berorientasi pada pembangunan pendidikan. Pendidik PAUD sebagai sumber belajar merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan program pendidikan anak usia dini karena pendidik terlihat langsung dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Oleh sebab itu maka diperlukannya Kompetensi Pendidik dan Manajemen Pendidik, yaitu :

- a. Perekrutan Tenaga Pendidik

Perekrutan tenaga pendidik merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan untuk memperoleh tenaga pendidik yang dibutuhkan.

Langkah-langkah penting dalam proses perekrutan sebagai kelanjutan perencanaan tenaga pendidik, yaitu :

- a) Menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga pendidik dalam berbagai jenis dan kualifikasinya sebagaimana proses perencanaan yang telah ditetapkan, dapat melalui media publikasi atau rekomendasi terbatas, atau kerjasama dengan instansi lain.
- b) Menentukan persyaratan bagi pelamar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan baik administrasi maupun akademis.
- c) Menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi dan dengan menggunakan teknik-teknik seleksi atau cara-cara tertentu yang dibutuhkan.

Standar-standar seleksi misalnya :

- 1) Umur – Keterampilan Komunikasi
- 2) Kesehatan fisik – Motivasi
- 3) Pendidikan – Minat
- 4) Pengalaman – Sikap dan nilai-nilai
- 5) Tujuan-tujuan – Kesehatan mental
- 6) Penampilan – Kepantasan bekerja di Dunia Pendidikan
- 7) Pengetahuan Umum – Faktor lain yang ditetapkan penguasa

### **5.3.1. Pembinaan/Pengembangan Tenaga Pendidik**

Pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidik yang ada. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga pendidik yang meliputi pertumbuhan keilmuannya,

wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan suatu program pembinaan tenaga pendidik biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dari tuntutan organisasi, atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dikalangan tenaga kependidikan itu sendiri. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan tenaga pendidik ini, yaitu :

- a) Pendidik tenaga pendidik patut dilakukan untuk semua jenis tenaga pendidik.
- b) Pembinaan tenaga pendidik berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan professional dan atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing.
- c) Pembinaan tenaga pendidik dilaksanakan untuk mendorong meningkatkan kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah, dan menyediakan bentuk-bentuk penghargaan, kesejahteraan dan intensif sebagai imbalannya guna menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial ekonomis maupun kebutuhan sosial-psikologis.
- d) Pembinaan tenaga pendidik dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan/posisi, baik karena kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap

lowongan jabatan/posisi di masa yang akan datang, (misalnya magang).

- e) Pembinaan tenaga pendidik sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja dan ketahanan organisasi pendidikan.

Cara yang lebih populer dalam membina dan mengembangkan tenaga pendidik dilakukan melalui penataran (*inservice training*) baik dalam rangka penyegaran (*refreshing*) maupun dalam rangka peningkatan kemampuan mereka (*up-grading*) atau bersama-sama (*collaborative effort*), misalnya mengikuti kegiatan atau kesempatan, *one-service training*, *on the job training*, seminar, workshop, diskusi panel, rapat-rapat, simposium, konferensi, dan sebagainya.

### 5.3.2. Pemberhentian Tenaga Pendidik

Pemberhentian tenaga pendidik merupakan proses yang membuat seorang tenaga pendidik tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamannya. Banyak alasan yang menyebabkan seorang tenaga pendidik berhenti dari pekerjaannya (PHK), yaitu :

- 1) Penilaian kinerja yang bersangkutan menurun meskipun sudah diberikan peringatan oleh atasan.
- 2) Karena permintaan sendiri untuk berhenti.

- 3) Karena mencapai batas usia pensiun menurut ketentuan yang berlaku.
- 4) Karena adanya penyederhanaan organisasi yang menyebabkan adanya penyederhanaan tugas di satu pihak lain diperoleh kelebihan tenaga kerja.
- 5) Karena yang bersangkutan melakukan penyelewengan atau tindakan pidana, misalnya melanggar peraturan yang berlaku seperti melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan disiplin, korupsi dan sebagainya.
- 6) Karena yang bersangkutan tidak cukup cakap jasmani maupun rohani, seperti cacat karena suatu hal yang menyebabkan tidak mampu lagi bekerja, mengidap penyakit yang membahayakan diri dan lingkungan, berubah ingatan dan sebagainya.
- 7) Karena meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu sebagai pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.
- 8) Karena meninggal dunia atau karena hilang sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- 9) Karena izin mengembangkan diri.

Administrasi yang diperlukan untuk pengelolaan tenaga pendidik, yaitu :

Administrasi Kepegawaian :

- 1) Curriculum Vitae
- 2) Ijazah
- 3) KK
- 4) Riwayat Kesehatan

Administrasi Kelembagaan:

- 1) Daftar hadir staff
  - 2) Data staff
  - 3) SK mengajar
  - 4) Form tugas keluar
  - 5) Form permohonan izin
  - 6) Daftar penerimaan gaji
  - 7) Form evaluasi staff secara berkala
7. Lokasi Pelayanan hendaknya mudah dijangkau oleh pengguna pelayanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika.
- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan pembangunan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:
- a) Mudah dijangkau.
  - b) Jauh dari tempat yang ramai.
  - c) Lama tempuh tidak melebihi 15 menit atau 1,5 KM perjalanan
  - d) Cukup murid. Dan
  - e) Tidak bertolak belakang dengan perkembangan pemikiran (primitif).

Dalam hal ini lembaga satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai telah memadai dengan pertimbangan diatas. Hal ini dimungkinkan karena Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menumbuh kembangkan lembaga pendidikan anak usia dini ini pada setiap kelurahan yang ada. Hal ini dapat terlihat pada lampiran Daftar Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### 5.3.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah fasilitas fisik yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan. Standarisasi sarana dan prasarana mencakup :

**Tabel. 5.1. Perlengkapan yang diperlukan PAUD**

No.	Jenis dan Perlengkapan yang diperlukan	TPA	KB	SPS
<b>Pokok</b>				
1.	Tempat bermain indoor	√	√	√
2.	Tempat bermain outdoor	√	√	
3.	Kamar mandi, kamar wc	√	√	√
4.	Tempat cuci tangan	√	√	√
5.	Ruang tidur	√		
<b>Penunjang</b>				
6.	Dapur	√		
7.	Ruang kesehatan	√	√	√
8.	Ruang administrasi/perkantoran	√	√	
9.	Area baca	√	√	
10.	Tempat tunggu	√	√	√
No.	Jenis dan Perlengkapan yang diperlukan	TPA	KB	SPS
<b>1. Tempat bermain indoor</b>				
	a. Alat Permainan Edukatif (APE)	√	√	√
	b. Tempat Penyimpanan Barang	√	√	
	c. Tape + Kaset + Mikrofon	√	√	√

d. Alas Duduk	√	√	√
e. Meja dan kursi anak	√	√	
f. Lemari	√	√	
g. Papan Tempel Hasil Karya Anak	√	√	√
h. Papan Tulis	√	√	
i. Media presensi anak	√	√	√
j. Pengembangan sudut/area yang dibutuhkan untuk pengembangan anak	√	√	√
<b>2. Tempat Bermain Outdoor</b>			
a. Jungkitan	√	√	
b. Perosotan	√	√	
c. Titian	√	√	
d. Ayunan	√	√	
e. Panjatan	√	√	
f. Bak Pasir			
g. Bak Air	√	√	
<b>3. Kamar Mandi/WC</b>			
a. Bak air/ember	√	√	√
b. Gayung	√	√	√
c. Kloset	√	√	√
d. Sabun dan tempatnya	√	√	√
e. Handuk untuk lap tangan	√	√	√
f. Kesenyalan kaki	√	√	√
<b>4. Tempat Cuci Tangan</b>			
a. Ember/baskom	√	√	√

b. Lap tangan	√	√	√
<b>5. Dapur</b>			
a. Kompor	√	√	
b. Tempat masak air	√	√	
c. Rak piring	√	√	
d. Gelas, piring, sendok untuk anak	√	√	√
e. Tempat cuci piring	√	√	√
f. Lemari	√	√	√
<b>6. Ruang Tidur</b>			
a. Ventilasi cukup	√		
b. Tempat tidur sesuai usia anak	√		
c. Kursi pengasuh	√		
d. Selimut	√		
e. Meja tempat minum	√		
f. Lemari pakaian	√		
g. Radio tape + Kaset	√		
<b>7. Ruang Kesehatan</b>			
a. Tempat tidur dan perlengkapannya	√	√	
b. Timbangan badan	√	√	√
c. Pengukur tinggi badan	√	√	√
d. Model/poster makanan sehat	√	√	√
e. Kotak P3K	√	√	√
<b>8. Ruang Administrasi</b>			
a. Meja dan kursi kantor	√	√	
b. Meja dan kursi pamong	√	√	

c. Alat tulis kantor	√	√	
d. Lemari arsip	√	√	
e. Buku administrasi	√	√	√

#### 9. Ruang Perpustakaan

a. Rak buku/keranjang buku	√	√	√
b. Buku bacaan anak	√	√	√
c. Buku pengetahuan tentang anak	√	√	√
d. Tempat duduk untuk baca	√	√	√

#### 10. Ruang Tunggu

Tempat dan keranjang sampah	√	√	√
-----------------------------	---	---	---

Akan tetapi, mengenai sarana telekomunikasi dan informatika pada setiap satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai belum terlaksana dengan baik.

8. Janji Pelayanan yang merupakan komitmen tertulis dalam menyediakan pelayanan masyarakat. Janji atau akta pelayanan ditulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hal-hal esensial dan informasi yang akurat, dan termasuk didalamnya mengenai standar kualitas pelayanan lembaga pendidikan anak usia dini.

Berdasarkan arah kebijakan nasional pada bidang pendidikan anak usia dini, yakni berisikan visi dan misi di bawah ini :

Visi : Terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Misi : Mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dini; Mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan dini; Mempersiapkan anak sedini mungkin agar kelak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Maka, setiap satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalaimengembangkan motto pelayanannya masing-masing dengan acuan visi misi nasional di atas.

Sebagai contoh :

1. Motto pelayanan dari Ibu Marhamah, S. Pd.I, Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “HARAPAN” : “Mari Bermain Sambil Belajar”.
2. Motto pelayanan dari Sarmila Sitorus, S.Pd, tutor PAUD SOFWATUR ROHMA yaitu “Menjadikan Anak Yang Bertaqwa, Sehat, Cerdas, Dan Ceria”.
3. Motto pelayanan oleh Hj. Siti Nahdoh, S.Ag., Pengelola PAUD TUNAS BANGSA yaitu : “Menjadikan Anak Indonesia Anak Yang Bertaqwa, Sehat, Cerdas Dan Setia”.

4. Motto pelayanan oleh Drs. Supartik, Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Helvetia yaitu: “Pendidikan Anak Usia Dini Investasi Masa Depan Bangsa”.
5. Jika anda puas dengan pelayanan kami, sampaikan kepada yang lain, jika anda kecewa hantarkan kekecewaan itu kepada kami.
9. Standar Pelayanan Publik merupakan jaminan/komitmen kepastian pelayanan yang disusun dengan tugas dan kewenangan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.  

Lembaga pendidikan anak usia dini pada masing-masing lembaga pendidikan di Kota Tanjungbalai tidak memiliki dan tidak terdapat keseragaman, hanya mengarah kepada kebijakan pengelola dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada masing masing lembaga satuan pendidikan anak usia dini sebagai standar pelayanan publik dalam upaya pemberian jaminan kepastian pelayanan sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagai pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Standar pelayanan mengacu kepada manajemen pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen pengelolaan keuangan, dan penyediaan sarana dan prasarana bermain dan belajar yang memadai.
10. Informasi Pelayanan merupakan kegiatan dalam mempublikasikan prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar pelayanan, akta/janji pelayanan, motto pelayanan, dan lain-lainnya. Publikasi tersebut dapat diinformasikan melalui media cetak, media elektronik, media gambar, maupun penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

#### 5.4. Akuntabilitas Pelayanan PAUD

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2004, Akuntabilitas pelayanan merupakan kegiatan pelayanan yang harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian mengenai prinsip tata pemerintahan yang baik dengan indikator transparansi yang meliputi :

- a. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan dilihat berdasarkan proses tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan, kedisiplinan, sesuai dengan standar/janji pelayanan, dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka baik kepada publik dan pimpinan unit pelayanan.

Pemahaman pengelola maupun tutor dari lembaga satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai mengenai pengertian akuntabilitas sangat minim sehingga menghambat peneliti dalam mencari data dan menganalisis segala permasalahan mengenai akuntabilitas ini. Akan tetapi peneliti berusaha menganalisis permasalahan akuntabilitas melalui informasi yang penulis peroleh.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (SNP) dijabarkan bahwa tenaga kependidikan dituntut memiliki kompetensi yang mencakup kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan profesionalitas. Kompetensi tersebut diharapkan dimiliki oleh seluruh tenaga pengelola lembaga program pendidikan anak usia dini. Dengan demikian sebagian besar dari tenaga pengelola PAUD yang ada di Kota Tanjungbalai masih

ada yang belum mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang mendukung tugas profesinya. Kenyataan lainnya dilapangan bahwa pengelola PAUD memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan jenjang pendidikan sangat beragam. Dengan demikian belum semua pengelola PAUD yang ada di Kota Tanjungbalai telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (SNP).

Implikasi dari kondisi diatas, pengelolaan dan layanan PAUD terhadap sasaran belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini disebabkan karena sampai dengan saat ini belum ada standar kompetensi pengelola PAUD yang baku pada lembaga PAUD di Kota Tanjungbalai. Hal ini menjadi penting disebabkan standar kompetensi pengelola pendidikan anak usia dini adalah merupakan acuan umum yang berisi seperangkat kemampuan dasar yang harus dimiliki pengelola PAUD dan mengikat unsur-unsur yang terlibat dalam penyeleksian calon pengelola, peningkatan pengelola, dan pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini ini.

Menurut Ibu Hj. Fatimah Syam Sinambela, S.Ag, Kepala PAUD AZKIA, yang beralamat di Jl. Mangga No. 24 Lk. I Kel. TB Kota II Tanjungbalai, dalam menanggapi pertanyaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dalam pelayanan pendidikan anak usia dini menjawab bahwasanya mayoritas masyarakat beranggapan bahwa pendidikan anak usia dini adalah tempat bermain bagi anak, akan tetapi pihak lembaga terus menerus memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional hingga persepsi tempat bermain juga tempat belajar dengan memiliki kurikulum pembelajaran dari Dirjen pendidikan, bahkan pendidikan

anak usia dini ini bersikap legal dengan diperkuat oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dan data hasil mengenai tolak ukur akuntabilitas kinerja pelayanan pendidikan anak usia dini, diperoleh kesimpulan setelah mengumpulkan semua data wawancara, sebagai berikut dibawah ini:

- a) Ketersediaannya sarana prasarana bermain dan belajar yang memadai dan mendukung perkembangan pendidikan anak kearah yang baik. Akan tetapi pada satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai masih terjadinya keterbatasan sarana dan prasarana ini pada lembaga pendidikan anak usia dini tertentu, seperti keterbatasan sarana ruang belajar pada Lembaga PAUD Cempaka yang hanya memiliki satu ruangan yang sempit, hanya berkemampuan menampung sekitar 5 peserta didik dan tidak memiliki sarana bermain yang memadai, dan lembaga lainnya dimana peneliti memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat melakukan observasi kepada keseluruhan lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai
- b) Ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang memadai dan kedisiplinan dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan dalam menghadapi segala perkembangan anak dan orang tua peserta didik.

Keadaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Tanjungbalai belum memenuhi kompetensi yang memadai dan profesionalitas yang tidak memenuhi persyaratan. Terlihat kepada standar pendidikan para pendidik di satuan

pendidikan tersebut. Masih banyaknya pendidik/tutor yang hanya mengecap pendidikan SLTA yang tidak memiliki latar belakang yang berkenaan dengan pendidikan anak usia dini. Ditambah dengan masih minimnya tingkat kesejahteraan dari tutor/pendidik dan pengelola lembaga pendidikan anak usia dini ini.

### c) Kompetensi Peserta Didik


Sejalan dengan pengembangan anak usia dini maka hakikat pendidikan anak yang dilakukan kepada anak tersebut berkaitan dengan berbagai usaha untuk mewujudkan berbagai potensi yang dimilikinya menjadi kompetensi atau kemampuan aktual yang berguna untuk pengembangan anak usia dini selanjutnya. Standar isi pendidikan atau standar kompetensi pendidikan anak usia dini mencakup kompetensi dasar, sub kompetensi dan indikator-indikator sub kompetensi dasar sesuai dengan tugas-tugas perkembangan anak usia dini yang mengacu perkembangan moral dan agama dan perkembangan kemampuan dasar yaitu kemampuan fisik, kemampuan bahasa, kemampuan kognitif dan kemampuan kecerdasan jamak, meliputi :

- a. Spiritual (agama/moral)
- b. Linguistik
- c. Logika matematik
- d. Visual spasial
- e. Ritmik / musik
- f. Bodily kinestik
- g. Interpersonal

h. Intrapersonal

i. Naturalis (alam)

Kemampuan moral dan agama dan kemampuan dasar (tugas-tugas perkembangan) anak usia dini tersebut di dalam proses pembelajaran dikembangkan sejalan dengan perkembangan kecerdasan jamak dan dalam pelaksanaannya memperhatikan keunikan individu sehingga lompatan-lompatan perkembangan yang mungkin terjadi dapat terwadahi. Keterkaitan dan hubungan antara isi pendidikan anak usia dini digambarkan dalam tabel di bawah ini.



**Tabel 3. Standar Isi Kompetensi, Sub Kompetensi dan Substansi Sub Kompetensi**

Kompetensi	Sub Kompetensi	Substansi Sub Kompetensi
Moral/Prilaku	Kecerdasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepercayaan terhadap lingkungan sekitar</li> </ul>
	Intrapersonal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemandirian</li> <li>Inisiatif</li> <li>Disiplin</li> <li>Identitas diri</li> </ul>
Agama	Kecerdasan Interpersonal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepercayaan terhadap lingkungan sekitar</li> <li>Kemampuan membangun persahabatan</li> <li>Kemampuan kerja kelompok</li> <li>Kepedulian sosial (empati dan simpati)</li> </ul>
	Kecerdasan spiritual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendengarkan kalimat pujian terhadap kebesaran Tuhan</li> <li>Menyebutkan pujian terhadap Tuhan</li> <li>Partisipasi pada kegiatan keagamaan</li> <li>Melakukan kegiatan keagamaan</li> </ul>
Fisik	Kecerdasan Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesadaran gerakan tubuh</li> </ul>
	Gerakan Tubuh (bodily kinesthetic)	<p>(<i>body awareness</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi gerakan motorik kasar</li> <li>Koordinasi motorik halus</li> <li>Koordinasi gerakan visual motorik</li> <li>Koordinasi gerakan lokomotorik (menggerakkan seluruh anggota badan)</li> <li>Koordinasi gerakan non lokomotorik (gerakan tubuh di tempat)</li> <li>Koordinasi gerakan memproyeksi (gerakan non lokomotorik dengan menggunakan alat kesehatan fisik)</li> </ul>
Bahasa	Kecerdasan Verbal Linguistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahasa reseptif</li> <li>Keterampilan mendengar</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahasa ekspresif</li> <li>• Keterampilan dalam penggunaan bahasa sesuai dengan aturannya</li> <li>• Menggunakan bahasa untuk menunjukkan perasaan</li> <li>• Menggunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain</li> <li>• Menulis</li> <li>• Membaca</li> </ul>
Kognitif	Kecerdasan Logika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengenali objek fisik</li> <li>• Membandingkan objek fisik</li> <li>• Menghubungkan objek fisik sesuai dengan fungsinya</li> <li>• Menghubungkan objek fisik dengan fungsi dan peristiwa</li> <li>• Memahami konsep bilangan</li> <li>• Melakukan operasi hitung</li> <li>• Kemampuan berpikir kritis</li> <li>• Kemampuan berpikir kreatif</li> <li>• Melakukan estimasi</li> <li>• Merumuskan hipotesis</li> <li>• Memecahkan masalah</li> <li>• Berpikir ilmiah</li> </ul>
	Kecerdasan Visual spatial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan untuk menuangkan ide-ide ke dalam bentuk gambar, pola dan disain dan lukisan</li> </ul>
Seni	Kecerdasan Rytmic Musik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi gerakan lokomotorik menurut irama (menari-olahraga : silat, erobik, dan lain-lain)</li> <li>• Koordinasi gerakan non lokomotorik mengikuti irama</li> <li>• Koordinasi gerakan memproyeksi mengikuti irama</li> <li>• Melukis</li> <li>• Memahat</li> <li>• Meronce dengan pola-pola seni</li> </ul>
Lingkungan	Kecerdasan Naturalis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan pemahaman terhadap lingkungan alam</li> <li>• Pengetahuan dan pemahaman terhadap ekosistem</li> <li>• Kesadaran untuk memelihara alam (konservasi alam)</li> </ul>

d) Kelengkapan Manajemen dan Administrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Hal ini dapat terlihat pada penjelasan analisis transparansi pelayanan publik hal. 106-122 berkenaan dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan anak usia dini.

e) Kerjasama antara pengelola dengan TP. PKK, Himpaudi (Himpunan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia) Kota Tanjungbalai, Forum Pendidikan Anak Usia Dini Kota Tanjungbalai, dan masyarakat. Pengembangan lembaga pendidikan anak usia dini terletak kepada pundak kepedulian TP. PKK di Kota Tanjungbalai

2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik. Biaya dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dan pengaduan masyarakat diperlukan agar tidak terjadinya penyimpangan biaya pelayanan.

Pembiayaan pendidikan adalah satuan biaya yang diperlukan untuk berjalannya suatu satuan pendidikan pada jenis dan jenjang tertentu. Standar pembiayaan terdiri atas kriteria minimal satuan biaya pendidikan yang mencakup aspek-aspek :

- a. Biaya satuan pendidikan pendidikan usia dini, Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal berasal dari musyawarah antara orang tua peserta didik dengan komite sekolah untuk memperoleh kesepakatan biaya yang dipungut untuk kegiatan belajar mengajar TK dan RA. Sementara satuan pendidikan anak usia dini, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak mematok biaya Rp 10.000,-/bulan sesuai dengan musyawarah dengan Himpaudi (Himpunan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia).
- b. Sumber pembiayaan pendidikan anak usia dini berasal dari bantuan/subsidi, baik dari pemerintah pusat, propinsi, dan juga dari pemerintah daerah kota lembaga paud itu berada.

- c. Komponen pembiayaan, berupa pembiayaan insentif pengelola, insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (pemberian insentif kepada tutor PAUD dari Pemerintah Pusat Rp. 150,000/bulan, bantuan Pemerintah Daerah Rp 150.000,-/bulan dan Subsidi Pengelola PAUD Rp 100.000,-/bulan. Sementara pengelola PAUD diberikan Rp 200.000,-/bulan dari Pemerintah Pusat dan Rp. 150.000/bulan dari Pemerintah Daerah), penyediaan sarana prasarana dan perlengkapan bermain dan belajar, operasional pendidikan anak usia dini, salah satunya penyediaan makanan sehat buat peserta didik, dan lain-lain.
- d. Pengelolaan anggaran, pada pendidikan anak usia dini pada umumnya pengelolaan anggaran hanya seputar operasional pendidikan seperti pemberian makanan bergizi sesuai kepada peserta didik, penggunaan anggaran terhadap pengadaan prasarana dan sarana media bermain dan media pembelajaran anak, pembayaran insentif/honor pengelola PAUD, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan lain-lain.

Pelaporan dan akuntabilitas penggunaan biaya, yang dilaporkan kepada pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Sub Bagian Pendidikan Dasar pada Seksi Pendidikan Luar Sekolah yang berkenaan dengan pendidikan anak usia dini tersebut, seperti laporan bulanan pendidikan anak usia dini, laporan inventaris barang, laporan penggunaan dana bantuan operasional PAUD, dan laporan lain yang dianggap perlu.

Lalu, tanggapan terhadap pengaduan masyarakat mengenai akuntabilitas biaya pelayanan pendidikan anak usia dini. Lembaga satuan pendidikan anak usia

dini seperti pada TK Negeri Pembina Kecamatan Baru Kota Tanjungbalai, setiap minggu dan bulanan mengadakan pertemuan antara pihak lembaga pendidikan, komite sekolah dan masyarakat untuk membahas perkembangan lembaga pendidikan dan perkembangan anak. Sehingga dapat menjadi acuan perbaikan untuk kedepan hari.

Respon masyarakat terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini tergolong positif dan mendukung program pendidikan anak usia dini ini. Selain biaya pendidikan murah, masyarakat memandang akan pentingnya pemberian pendidikan kepada anak usia dini.

3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan persyaratan teknis dan administratif yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan, produk dan mekanisme kerja pelayanan sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan pendidikan anak usia dini sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai dan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan hasil/produk yang telah menjadi output/keluaran dari pelayanan pendidikan ini terlihat pada kelulusan (wisuda) peserta didik yang dilaksanakan setiap tahunnya, dan diselenggarakan secara serentak/seragam sesuai kesepakatan antara pengelola, tutor, Himpaudi, dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini. Acara pelepasan/kelulusan tersebut dilakukan dan disaksikan langsung oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai (Wali Kota Tanjungbalai dan Dinas

Pendidikan Kota Tanjungbalai), dan TP. PKK Kota Tanjungbalai Dan sampai saat ini, pendidikan anak usia dini pada Kota Tanjungbalai telah menghasilkan 4 (empat) alumni angkatan kelulusan dimulai Tahun 2015 s/d 2010 ini. Dan tumbuh kembangnya lembaga satuan pendidikan anak usia dini yang telah menjamur di Kota Tanjungbalai ini mencerminkan bahwa citra positif dan peran penting pendidikan anak usia dini telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepedulian pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan pelaksanaan visi dan misi Kota Tanjungbalai tersebut tentang mutu pendidikan. Mengenai prosedur dan mekanisme kerja satuan pendidikan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai, terlihat seperti dibawah ini:

Menurut rangkuman jawaban wawancara dari keseluruhan hasil wawancara dan terutama wawancara dari Syaiful Amri, SE., Pengelola PAUD Cempaka, Kecamatan Tanjungbalai Selayang dapat kita lihat dibawah ini, yaitu:

- 1) Seleksi penerimaan siswa baru (sesuai ketentuan umur, dan syarat kesehatan fisik dan mental).
- 2) Pengelompokan anak sesuai dengan umur agar penempatan kelompok-kelompok belajar dapat terlaksana.
- 3) Pengelola satuan pendidikan memberikan tugas kepada tutor, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dan memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang telah dirangkum didalam RPT (Rencana Pembelajaran Tahunan), RPB (Rencana Pembelajaran Bulanan), dan RPH (Rencana Pembelajaran

Harian). Jawaban wawancara Sudarsih dari PAUD Taqwa Kota Tanjungbalai

- 4) Pelaksanaan orientasi kepada peserta didik
- 5) Pelaksanaan program pendidikan yang telah disusun melalui program belajar sambil bermain, dan merangsang tumbuhnya kreativitas anak terhadap pendidikan.
- 6) Penilaian perkembangan peserta didik yang dilakukan secara berkala sesuai dengan penilaian harian dan bulanan, yang digunakan sebagai pertanggung jawaban kepada orang tua peserta didik, dan keperluan lainnya. Jawaban wawancara Harirayani, SE., pengelola PAUD Harapan.
- 7) Melakukan pertemuan antara pengelola, tutor/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan masyarakat/orang tua peserta didik dengan melaporkan hasil perkembangan peserta didik kepada orang tua peserta didik, dan memproses jalan keluar bersama atas pengaduan orang tua terhadap lembaga satuan pendidikan maupun terhadap perkembangan anak.
- 8) Mengembalikan anak kepada orang tua peserta didik sebagai keluaran/hasil sesuai dengan bekal pendidikan yang telah diterima agar peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

### **5.5. Pembahasan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan PAUD**

Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai

dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

#### 1) Pemahaman mengenai Pendidikan Anak Usia Dini

Menurut Sri Rejeki, S.Pd.I, sebagai Pengelola PAUD Daqrul Fiqri, yang beralamat di Jl. Anwar Idris Kel. Gading Kota Tanjungbalai, pengertian pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang mendasar dan strategis, karena pada usia dini merupakan masa dasar (fundamental) bagi pertumbuhan dan perkembangan anak untuk selanjutnya.

Pandangan Dra. Nurasih Marpaung, S.Pd.I., sebagai Pengelola PAUD Asiah, beralamat di Jl. Anwar Idris Lk. IV Kel. Gading, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan menentukan bagi perkembangan anak dikemudian hari, karena masa usia dini merupakan masa emas (*golden age*) dan peletak dasar/fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Lingkungan dan keluarga memberi peran yang sangat besar dalam pembentukan sikap, kepribadian dan pengembangan kemampuan anak.

Pemahaman tentang pendidikan anak usia dini cukup positif dan telah tercerminkan melalui pandangan diatas yang mewakili keseluruhan satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai

#### 2) Perkembangan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai

Tumbuh suburnya lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai yang berjumlah 99 lembaga satuan pendidikan anak usia dini yang tersebar

pada setiap kelurahan yang ada di Kota Tanjungbalai baik jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal. Kepedulian tinggi dari pihak pemerintah kota dan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai kepada pemberian bantuan dan motivasi kepada satuan pendidikan agar meningkatkan mutu dan kualitasnya. Akan tetapi, peranan dari HIMPAUDI belum terlihat secara strategis dalam peningkatan kualitas dan mutu pengembangan dan perkembangan PAUD di Kota Tanjungbalai dan perlunya peran serta yang aktif dari TP. PKK, HIMPAUDI, dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini serta peran Kelurahan dalam pengembangan dan mengevaluasi perkembangan dari lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di Kota Tanjungbalai

- 3) Tingkat kepedulian, campur tangan, dan peran Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Dinas Pendidikan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kepedulian pemerintah kota dan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai cenderung tinggi dan mendukung program pendidikan anak usia dini yang dianggap sebagai program pemerintah baru terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kepedulian pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini terlihat sebagai berikut :

- a. Bantuan Operasional pendidikan anak usia dini yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga mendorong dan memotivasi perkembangan pendidikan anak usia dini. Hal ini merupakan suatu keunggulan dan kepedulian pemerintah kota terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini, sementara daerah lain hanya berlomba kepada pengajuan proposal

terbaik/terpilih. Kota Tanjungbalai telah maju selangkah dari daerah lain dari kepedulian terhadap program pendidikan anak usia dini. Bantuan tersebut berupa penyediaan bantuan sarana dan prasarana bermain dan belajar, bantuan insentif/honorarium tutor, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan bantuan operasional lainnya melalui Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota, dan Kelurahan wilayah tempat PAUD itu berada.

- b. Melakukan pelatihan-pelatihan dan diklat kepada tutor, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensi pendidikan agar menjadi lebih baik dan dapat diterapkan sebagai upaya pengembangan pendidikan anak usia dini kearah yang lebih tinggi dan lebih baik.
  - c. Dilaksanakannya studi banding ke daerah lain seperti studi banding
  - d. Dan lain-lainnya yang belum tersentuh/diketahui oleh peneliti.
- 4) Tingkat kepedulian masyaakat dan peran serta masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini.

Masyarakat dan orang tua adalah salah satu pilar yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Oleh sebab itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengembangan sumber daya manusia secara optimal dan berkualitas. Peran serta masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan melalui dukungan berkeluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dukungan masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini cenderung positif dan mendukung tumbuh kembangnya program pendidikan anak usia dini. Hal ini dipengaruhi dari faktor pembiayaan pendidikan yang relatif terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat terutama lapisan bawah/keluarga prasejahtera, dengan membantu anak dari keluarga prasejahtera untuk menggapai pendidikan. Bahkan dengan program pendidikan anak usia dini ini membantu keluarga prasejahtera yang tidak sanggup membayar biaya Rp.10.000/bulan dengan memberikan penjelasan kepada orang tua peserta didik yang mampu untuk menyisihkan dan membantu anak prasejahtera juga ikut dalam mengenyam pendidikan.

#### 5) Kriteria penilaian (evaluasi) anak pada satuan pendidikan anak usia dini

Penilaian pendidikan mencakup asesmen dan evaluasi pendidikan. Asesmen pendidikan adalah salah satu bagian yang perlu dilakukan dalam pendidikan anak usia dini karena melalui kegiatan asesmen data mengenai perkembangan anak dapat dikumpulkan dan dijadikan dasar dalam mengevaluasi profil perkembangan anak secara individual “apakah secara normal, di atas atau di bawah normal.”

Asesmen dan evaluasi yang dilakukan dikembangkan berdasarkan tahap-tahap perkembangan kemampuan anak dalam moral, agama, dan tugas-tugas perkembangan anak (fisik, bahasa, kognitif) dan kecerdasan jamak yang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan asesmen seperti observasi, wawancara, dan tes untuk hal-hal tertentu.

Hasil asesmen yang diperoleh melalui observasi dapat direkam dalam berbagai alat perekam antara lain : anecdotal record, checklist, skala penilaian. Bentuk asesmen yang lain dapat dilakukan dalam bentuk portofolio (kumpulan kerja anak). Dalam penyelenggaraan asesmen hendaknya bersifat asesmen autentik yang dapat direfleksikan dalam unsur-unsur berikut :

- a. Standar perkembangan yang jelas
- b. Tugas-tugas bermakna bagi perkembangan anak
- c. Refleksi diri
- d. Asesmen berbagai diri anak bidang perkembangan
- e. Hasil asesmen berinteraksi secara integratif
- f. Kualitas kerja
- g. Dapat digunakan untuk pengembangan anak selanjutnya
- h. Berkesinambungan

Sebagai masukan, perlunya peran aktif dari TP. PKK, HIMPAUDI Kota Tanjungbalai, Forum Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai, dan Pihak Kelurahan melakukan kerja sama yang aktif dalam melakukan evaluasi perkembangan satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik pada pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai telah terimplementasi sesuai kebijakan pemerintah Kota Tanjungbalai yang berupaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di segala lini termasuk bidang

pendidikan, pendidikan anak usia dini, dan jenjang pendidikan lainnya. Akan tetapi perlu diadakannya pelatihan-pelatihan agar dapat menerapkan dan meningkatkan mutu tata kelola yang baik.

Hambatan dan tantangan dalam pengimplementasian prinsip akuntabilitas dan transparansi pada satuan pendidikan anak usia dini.

- a. Pemahaman akuntabilitas dan transparansi pada satuan pendidikan anak usia dini yang relatif rendah, sehingga perlu diadakannya pelatihan-pelatihan, seminar, dan diklat agar dapat mengetahui dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada setiap satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai
- b. Tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola PAUD perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kota sehingga memberikan motivasi kepada mereka supaya dapat bekerja lebih baik lagi.
- c. Perlunya perhatian aktif dari Pemerintah Kota, seperti Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota, Kelurahan, TP. PKK, HIMPAUDI, dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini melakukan evaluasi yang berkesinambungan supaya perkembangan pendidikan anak usia dini bisa ditingkatkan di depan hari.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Prinsip Transparansi Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini pada Kota Tanjungbalai telah terlaksana dengan baik walaupun perlu adanya perbaikan-perbaikan kecil. Seperti ketiadaan peraturan yang berlaku mengenai proses manajemen penyelenggaraan pelayanan, prosedur pelayanan, persyaratan administratif dan persyaratan teknis pendidikan anak usia dini, serta ketidakadanya standar pelayanan pendidikan anak usia dini, yang kemudian menimbulkan ketidak seragaman secara homogen pada setiap lembaga satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai, yang hanya berdasarkan kepada kebijakan masing-masing lembaga saja. Lainnya halnya mengenai rincian biaya pelayanan dan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelola pendidikan anak usia dini yang telah diseragamkan melalui konsultasi dan musyawarah bersama dengan Forum Pendidikan Anak Usia Dini dan HIMPAUDI Kota Tanjungbalai
2. Prinsip Akuntabilitas telah terimplementasi cukup baik, walau terjadinya kelemahan pemahaman mengenai akuntabilitas itu sendiri dari pengelola dan tenaga tutor. Tetapi diperoleh kesimpulan bahwa pertanggung jawaban pendidikan anak usia dini ini dilaporkan kepada pihak yang berkenaan

dengan pendidikan anak usia dini seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota, Kelurahan, TP. PKK, dan lain yang berkenaan dengan pendidikan anak usia dini. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi pendidik belum memadai dan profesionalitas yang tidak mencukupi persyaratan sesuai standar kompetensi pendidik, dan untuk mengatasi dan mengetahui perkembangan pendidikan, pihak lembaga secara berkesinambungan melakukan pertemuan dengan masyarakat dan orang tua peserta didik untuk mengevaluasi kerja dan kinerja serta permasalahan yang terjadi pada perkembangan lembaga maupun perkembangan peserta didik.

3. Perkembangan lembaga satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai telah berkembang dengan pesat dan tingkat kepedulian pemerintah kota tentang pendidikan anak usia dini benar-benar mendukung dan memotivasi perkembangan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Hal ini terlihat kepada program pendidikan anak usia dini yang telah tercantum dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Tanjungbalai, yang telah selangkah lebih maju dan tidak seperti kota lain yang berlomba-lomba menciptakan dan mengajukan proposal bantuan.
4. Perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai terhadap pendidikan anak usia dini ini tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari faktor pembiayaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini ini berasal dari bantuan operasional, baik dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kota Tanjungbalai itu sendiri, baik

pembiayaan operasional kegiatan pendidikan maupun penyediaan sarana dan prasarana belajar dan bermain pendidikan anak usia dini, hingga bahkan terhadap perkembangan peserta didik dari pendidikan anak usia dini tersebut. Dan juga tumbuh suburnya lembaga satuan pendidikan anak usia dini di setiap kelurahan yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai

5. Tanggapan masyarakat mengenai keberadaan pendidikan sangat besar harapan dari masyarakat terhadap program pendidikan anak usia dini ini. Hal ini tampak dari antusiasme masyarakat menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan anak usia dini, bahkan dari keluarga yang kurang mampu dapat menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan anak usia dini jalur non formal.
6. Pemahaman dari ketenagaan pendidikan anak usia dini, baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maupun pengelola satuan pendidikan anak usia dini mengenai akuntabilitas dan transparansi pelayanan pendidikan anak usia dini masih relatif rendah, mungkin disebabkan kurangnya tingkat pendidikan ketenagaan dari lembaga PAUD tersebut.

## 6.2. Saran-saran

Berkenaan dengan kesimpulan diatas, maka berikut ini diajukan beberapa masukan dan saran, yang sekiranya dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penegakan akuntabilitas dan transparansi pelayanan pendidikan anak usia dini di masa mendatang.

1. Lemahnya pemahaman dan koordinasi antara pemerintah kota dengan lembaga pendidikan anak usia dini terhadap penyelenggaraan pemerintahan

yang baik, terutama indikator Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan dari Pendidikan Anak Usia Dini, melalui tulisan ini agar dapat menjadi acuan kepada pemerintah sebagai langkah umum, dan kepada lembaga satuan pendidikan anak usia dini supaya dapat mengimplementasikan indikator akuntabilitas dan transparansi pada setiap unit atau lembaga pendidikan anak usia dini agar pencapaian visi dan misi, serta kebijakan pembangunan daerah bidang pendidikan dapat diperoleh dan ditingkatkan.

2. Kurangnya perhatian dari Forum Pendidikan Anak Usia Dini dan Himpunan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia (HIMPAUDI) Kota Tanjungbalai agar hendaknya melakukan langkah koordinasi dan evaluasi secara rutin dan berkesinambungan kepada setiap satuan pendidikan anak usia dini seKota Tanjungbalaidan bersama melakukan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan dan secara bersama menetapkan keputusan dan kebijakan mengenai kebutuhan perkembangan pendidikan anak usia dini, seperti kebijakan penerapan standar manajemen pelayanan, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan persyaratan administratif pelayanan pendidikan anak usia dini sehingga menghasilkan keputusan dan penerapan seragam kepada seluruh lembaga satuan pendidikan anak usia dini di Kota Tanjungbalai
3. Perlunya diadakan sosialisasi, seminar dan pelatihan-pelatihan, bahkan studi banding ke satuan pendidikan anak usia dini di daerah lain, yang diharapkan dapat menjadi acuan atau motivasi, baik kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terutama kepada pengelola satuan pendidikan, mengenai sistem

manajemen, prosedur, mekanisme teknis dan administrasi pelayanan dan pendidikan yang baik, bahkan perlu diadakannya sosialisasi mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) kepada setiap satuan pendidikan anak usia dini se Kota Tanjungbalai

4. Hal-hal yang belum terangkum dalam penelitian ini, apakah itu fokus penelitian dan variabel penelitian, diharapkan dapat dilanjutkan dalam penelitian berikutnya oleh peneliti lain yang menaruh perhatian kepada pendidikan anak usia dini dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, Putra, Fadillah, dan Arif, Saiful, (Ed), 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah : Kajian Sosial, Ekonomi dan Politik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah*, Surabaya : Penerbit SIC.
- Arikunto, Suharsimi, 2015. *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, Edisi Revisi.
- Bhatta, Ghambir, 2016. *Capacity Building at the Local Level for Effective Governance*, Empowerment Without Capacity is Meaningless.
- Boediono, B., 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam, 1998, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung : Penerbit Mizan.
- Darmansjah, Iwan, *Creating Good governance*, (online), ([www.iwandarmansjah.web.id/attachment/at\\_1Creating%20Good%20Governance-2.doc](http://www.iwandarmansjah.web.id/attachment/at_1Creating%20Good%20Governance-2.doc), diakses 19 Januari 2017).
- Effendi, Sofian, 2015. *Membangun Good Governance : Tugas Kita Bersama*, (Online),(<http://lib.ugm.ac.id/data/pubdata/sofiane/goodgovernance.pdf>, diakses 10 Januari 2017).
- Faisal, Sanafiah, 1999, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat.
- Hartono, Bagus, Wahyu, 2006. *Ketika Birokrasi Pelayanan Publik Dipertanyakan*, (Online),([http://egovindonesia.com/content/view/733/26/12 Juli 2006](http://egovindonesia.com/content/view/733/26/12%20Juli%202006)).

- Hidayat, Misbah L, 2007. *Reformasi Administrasi : Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kooiman, Jan, 2013. *Modern Governance : New Government Society Interactions*, London : Sage Publications.
- LAN – BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good governance*, Jakarta : LANRI.
- Linatussohy, 2017. *Manajemen Lembaga PAUD*, (Online), <http://linatussohy.blogspot.com/2017/01/manajemen-paud.html>
- Mustopadidjaja AR, 2002. *Kompetensi Aparatur Dalam Memikul Tanggung Jawab Otonomi Daerah Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Makalah dsajikan dalam Ceramah Perdana Pada Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Kerjasama STIA-LAN, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Universitas Mulawarman, Samarinda, 15 Januari, 2002.
- Mohamad, Ismail. 2003. *Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Optimalisasi Peran PNS pada Pelaksanaan Tugas Pokok sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang diselenggarakan oleh Unit KORPRI POLRI Pusat, Jakarta, 23 Oktober 2003.
- Nurmandi, Ahmad, 2014. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Sinergi Visi Utama
- Ratminto & Atik Septi Winartihn 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Sedarmayanti, 2003. *Good governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung, CV. Mandar Maju, Cet. I.
- Sedarmayanti, 2003. *Good governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua : Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Sudharmono, Johny, 2004. *Be Good Governed Company : Panduan Praktis Bagi BUMN Untuk Menjadi G2C (Good Governed Company) dan Mengelolanya Berdasarkan Suara Hati*, Jakarta, PT. Elexmedia Komputindo.
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Penerbit CV. Alfabeta, Edisi Sebelas.
- Suprijadi, Anwar, 2004. *Kebijakan Peningkatan Kompetensi Aparatur Dalam Pelayanan Publik*, Makalah disajikan pada Peserta Diklatpim Tingkat II Angkatan XIII Kls.A dan B, Tanggal 19 Juli 2004. di Jakarta.
- Sutopo, dan Suryanto, Adi, 2003. *Pelayanan Prima, Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Suyanto, Bagong, Sutinah, Ed, 2007, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group.

Usman, Sunyoto, 2001, *Peran Civil Society (Masyarakat Madani) Dalam Tata Pemerintahan*. Makalah disajikan dalam Seminar Membangun Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 9 Oktober 2001.

## **PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN**

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26/KEP/M.PAN/2/2004  
Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.